STUDI PERBANDINGAN *INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA* (ICTY), *INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR RWANDA* (ICTR) DAN *INTERNATIONAL CRIMINAL COURT* (ICC)

(Skripsi)

Oleh:

DESIA RAKHMA BANJARANI

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG

2017

ABSTRAK

Studi Perbandingan *International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia* (ICTY), *The International Criminal Tribunal For Rwanda* (ICTR) dan *International Criminal Court* (ICC)

Oleh:

DESIA RAKHMA BANJARANI

Keberadaan pengadilan internasional ICTY (*International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia*), ICTR (*The International Criminal Tribunal For Rwanda)* dan ICC (*International Criminal Court*) tidak terlepas dari adanya suatu kebutuhan masyarakat internasional untuk menegakkan keadilan dan menghukum para pelaku pelanggaran hak asasi manusia dan pelaku kejahatan internasional di negara-negara di dunia. Selain itu keberadaan pengadilan internasional ICTY, ICTR dan ICC dalam menangani kejahatan internasional semakin penting dikarenakan pengadilan nasional memiliki keterbatasan yurisdiksi untuk merespon kejahatan internasional sehingga diperlukan adanya analisis tentang bentuk pengadilan internasional ICTY, ICTR dan ICC.

Penelitian ini membahas permasalahan tentang bagaimana proses pembentukan, pengaturan yurisdiksi dan struktur di ICTY, ICTR, dan ICC. Penelitian ini juga memuat permasalahan tentang bagaimana persamaan dan perbedaan Statuta ICTY, ICTR, dan Statuta Roma. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif (penelitian hukum kepustakaan). Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari peraturan-peraturan hukum internasional dan data-data kepustakaan terkait materi yang mendukung pembahasan dari permasalahan. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian tentang proses pembentukan, pengaturan yurisdiksi dan struktur ICTY, ICTR dan ICC menunjukan: ***Pertama***, dalam hal pembentukan ICTY, ICTR, dan ICC dilakukan melalui mekanisme yang berbeda. ICTY dan ICTR dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB, sedangkan ICC dibentuk melalui konferensi internasional. ***Kedua***, pengaturan yurisdiksi ICTY, ICTR, dan ICC terdapat perbedaan dalam ruang lingkup yurisdiksi material, yurisdiksi teritorial, yurisdiksi personal, dan yurisdiksi temporal. ***Ketiga***, dalam hal struktur organ menunjukan bahwa ICTY dan ICTR memiliki kesamaan identik yang terdiri dari *chambers*, *registry*, dan *office of prosecutors*. Sementara struktur organ ICC berbeda dengan ICTY dan ICTR, dimana struktur organ ICC terdiri dari *presidency divisions*, *registry*, dan *office of prosecutors*.

Perbandingan Statuta ICTY, Statuta ICTR, dan Statuta Roma menunjukkan persamaan maupun perbedaan dalam beberapa aspek. Dalam hal persamaannya: ***Pertama***, penggunaan prosedur umum persidangan; ***Kedua***, prosedur

perlindungan hukum saat proses persidangan berlangsung; ***Ketiga***, secara substansi ketiga statuta tidak mengatur hukuman mati dalam pemidanaan terdakwa dan hanya menerapkan hukuman penjara seumur hidup. Dalam hal perbedaannya ketentuan yang termuat dalam Statuta ICTY, Statuta ICTR dan Statuta Roma meliputi beberapa aspek yaitu struktur organ, muatan prinsip umum hukum pidana, permohonan banding, peran Dewan Keamanan PBB, prosedur penyerahan kasus, kewajiban melakukan kerjasama, pendanaan dan prosedur amandemen.

Kata Kunci: ***International Criminal Court*** **(ICC),** ***The International Criminal Tribunal For Rwanda*** **(ICTR),** ***International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia*** **(ICTY), dan Perbandingan.**

ABSTRACT

Comparative Study International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia (ICTY), The International Criminal Tribunal For Rwanda (ICTR) and International Criminal Court (ICC)

By

DESIA RAKHMA BANJARANI

The existence of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, ICTR (The International Criminal Tribunal For Rwanda) and ICC (International Criminal Court) are inseparable of the international community necessary to uphold justice and punish perpetrators of human rights abuses and perpetrators of international crimes in the the world. In addition, the existence of international tribunals ICTY, ICTR and ICC in eliminate international crimes become most important because the national courts have limited jurisdiction to responding international crime, so there needs an analysis of international tribunals ICTY, ICTR and ICC.

This research is discusses about how the process of establishment, regulation of jurisdiction and structure ICTY, ICTR, and ICC. In addition, this research also contains an issues of how similarities and differences between ICTY Statute, ICTR, and Rome Statute. Approach to the problem used in this study is the normative law approach (literature research). The data used are secondary data obtained from the rules of international law and literature data related to the material which support the discussion of the problem. Analysis of the data used is qualitative analysis.

The results of research about process of establised, regulation of jurisdiction and structure of ICTY, ICTR and ICC show: ***First***, in the process of establised ICTY, ICTR, and ICC is through with different mechanism. ICTY and ICTR are establised based on UN Security Council resolutions, while ICC is established through international conferences. ***Second***, the regulation of jurisdiction ICTY, ICTR, and ICC there are differences in the material jurisdiction, territorial jurisdiction, personal jurisdiction, and temporal jurisdiction. ***Third***, in terms of structure organ it show that ICTY and ICTR have identical similarities consists of chambers, registry, and office of prosecutors. While the ICC structure organ is different from ICTY and ICTR, the ICC structure organ consists of presidency divisions, registry, and office of prosecutors.

Comparisons of the ICTY Statute, the ICTR Statute and the Rome Statute show similarities and differences in some aspects. In the case of the similarities: ***First***, the use of general procedures of the trials; ***Second***, legal procedures of protection during the trial process; ***Third***, the substance of all three statutes do not regulate the death penalty in prosecution of defendants and only life imprisonment. In the

case of differences between the provisions contained in the Statute of the ICTY, the Statute of the ICTR and the Rome Statute include several aspects of organ structure, general principles of criminal law, appeal, the role of the UN Security Council, the procedure of handover of cases, obligations of cooperation, funding and amendment procedures.

Keywords: Comparison, International Criminal Court (ICC), International Criminal Tribunal For Rwanda (ICTR), and International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia (ICTY).

STUDI PERBANDINGAN *INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA* (ICTY), *THE INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR RWANDA* (ICTR) DAN *INTERNATIONAL CRIMINAL COURT* (ICC)

Oleh:

DESIA RAKHMA BANJARANI

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada
Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

Judul Skripsi	:	**STUDI PERBANDINGAN *INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA* (ICTY), *THE INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR RWANDA* (ICTR) DAN *INTERNATIONAL CRIMINAL COURT* (ICC)**
Nama Mahasiswa	:	Desia Rakhma Banjarani
No. Pokok Mahasiswa	:	1312011094
Bagian	:	Hukum Internasional
Fakultas	:	Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.Hum.	**Desy Churul Aini, S.H., M.H.**
NIP 19571022 198503 1 002	NIP 19810609 200604 2 027

2. Ketua Bagian Hukum Internasional

Melly Aida, S.H., M.Hum.
NIP 19591025 198503 2 014

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.Hum.** .....

   Sekretaris/Anggota : **Desy Churul Aini, S.H., M.H.** .....

   Penguji Utama : **Widya Krulinasari, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **13 Juli 2017**

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Lampung pada tanggal 19 Desember 1995 sebagai anak keempat dari empat bersaudara, dari Bapak Bambang Purdiyanto, S.T. dan Ibu Heriyaningsih. Penulis menyelesaikan pendidikan pada Taman Kanak-Kanak (TK) Nurul Iman Pesawaran pada tahun 2001, kemudian pada tahun 2007 penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di Sekolah Dasar 4 Bagelen Lampung, selanjutnya pada tahun 2010 penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gedongtataan. Pada tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gedongtataan dan menyelesaikannya pada tahun 2013. Selama di Sekolah Menengah Atas penulis aktif menjadi anggota Paduan Suara dan menjadi paduan suara pada tingkat Kabupaten Pesawaran. Selain itu Penulis juga aktif dalam ekstrakulikuler karate dan terpilih sebagai anggota olimpiade ekonomi. Pada tahun 2012 penulis meraih Juara 2 Olimpiade Sains Nasional (OSN) Mata Pelajaran Ekonomi tingkat Kabupaten Pesawaran tahun 2012 dan sebagai Peserta Olimpiade Sains Nasional (OSN) Mata Pelajaran Ekonomi tingkat Provinsi Lampung tahun 2012. Kemudian pada tahun 2013 penulis meraih peringkat ketiga Ujian Nasional tertinggi tingkat Kabupaten Pesawaran.

Pada tahun tahun 2013 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tertulis. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah aktif di beberapa organisasi antara lain menjadi Anggota Muda Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung pada tahun 2013 dan Penulis juga bergabung sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional (HIMA HI) pada tahun 2015 hingga 2016 dan pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Pengkaderan HIMA HI pada tahun 2016. Penulis juga melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama dua bulan pada tahun 2016 di desa Yudha Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang. Selain itu pada tahun 2016 penulis berksempatan menulis Jurnal Ilmiah untuk 1st SHIELD International Conference 2016. Pada tahun 2017 penulis berkesempatan melakukan magang selama tiga bulan di Konsulat Jendral Republik Indonesia Guangzhou, Tiongkok. Ketika magang di KJRI penulis berkesempatan magang di bagian ekonomi, sosial budaya dan imigrasi.

MOTTO

"Fa Inna Ma'al Usri Yusro"

"(Karena Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan)"

(Q.S Al-Insyirah : 5)

"In ahsantum ahsantum li-anfusikum, wa ina as'tum falaha.."

"Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri.."

(QS. Al-Isra: 7)

(Do good, and good will come to you)

Be patient. Good things come to those who wait, cause when there is goodness there is kindness. And when there is goodness and kindness there is miracle.

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Bissmilahirrahmannirrahim

Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT, Penulis mempersembahkan karya ini kepada:

Kedua orang tuaku tersayang yang senantiasa memberikan limpahan cinta kasih, nasihat, dukungan dan doa yang selalu menjadi kekuatan bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Kakak-kakak tersayang yang senantiasa memberikan limpahan kasih sayang, dukungan, serta mendoakan Penulis.

dan Almamaterku ***Universitas Lampung.***

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi dengan judul "Studi Perbandingan *International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia* (ICTY), *The International Criminal Tribunal For Rwanda* (ICTR) dan *International Criminal Court* (ICC)" adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Ibu Melly Aida, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Internasional
3. Bapak Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Desy Churul Aini, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini serta semangat dan motivasi selama bimbingan;
5. Ibu Widya Krulinasari, S.H., M.H dan Ibu Rehulina, S.H., M.H. selaku Pembahas atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

6. Kedua orang tua tersayang Bapak Bambang Purdiyanto, S.T. dan Ibu Heriyani, serta semua Kakak dan Saudari Ipar Kak Topan, Kak Ocan, Mba dinar, Kak Rahman, Kak Tiar dan Mba Ade maupun kelima keponakan tercinta Aldis, Akbar, Rahdi, Zahra dan Sena.
7. Bapak DR. M. Fakih, S.H, M.H selaku Pembimbing Akademik, yang telah membimbing Penulis selama kuliah;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum khususnya bagian Hukum Internasional atas bimbingan dan masukannya dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Mba Eka dan Seluruh Staf Administrasi Bagian Hukum Internasional atas bantuannya, saran, serta masukannya dalam proses penyelesaian skripsi ini;
10. Ibu Konjen dan seluruh jajaran Home Staf dan Local Staf KJRI Guangzhou yang telah memberi dukungan, pengalaman dan kebaikan selama 3 bulan magang;
11. Saudara baru di Guangzhou, Mba tena dan keluarga serta Mba Ivon yang telah memberi dukungan dan kebaikan selama 3 bulan di Guangzhou.
12. Sahabat sedari lahir Wulan Triandayani, yang telah banyak melewati suka dan duka bersama penulis yang senantiasa memberi pertolongan dan dukungan dalam segala hal;
13. Rekan-rekan HIMA HI 2013 (Vizay Guntoro, Alfat Fauzi, Pratama, Risa Mahdewi, Safira Dinda, Resti Siregar, Aplia Eka, Widya Arumsari, Tina, dan Ria Silviana) yang telah menjadi teman dan semangat bagi penulis selama berada di bagian Hukum Internasional;
14. Kakak senior HIMA HI 2012 (Kak Shinta, Kak El Renova, Bang Farid, dan Bang Belardo) yang telah berbaik hati berbagi pengalaman menulis skripsi;

15. Sahabat-sahabat seperjuangan semasa kuliah (Desmita, Amelia, Antarielya, Dea, Ade dan Adhisty dan yang lainnya yang gak bisa disebutin satu-satu) yang selalu memberi dukungan, dan semangat selama kuliah;
16. Sahabat sedari kecil hingga sekarang (Melanda, Balqis, dan Anjani) yang selalu memberi dukungan dan semangat sedari kecil hingga sekarang;
17. Sahabat IPS (Endang, Sipek, Ernaya, Ratih, dan Anita) yang selalu memberikan tawa dan semangat sejak SMA;
18. Sahabat IPA dari SMA hingga sekarang (Lupitha, Annisa, Merlin dan alm. Putri) yang selalu memberi semangat dan berbagai dukungan;
19. Keluarga dan teman-teman KKN Yudha Karya Jitu (Bapak dan Ibu Lurah, Pak Carik, Mba Lily, Mamak, Bapak, Pipit, Ade, Bang Budi, Bang Komang. Andrew, dan Ryandi) yang telah memberi pengalaman selama dua bulan KKN;
20. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung,
Penulis

Desia Rakhma Banjarani

DAFTAR ISI

ABSTRAK **Halaman**
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
RIWAYAT HIDUP
MOTTO
PERSEMBAHAN
SANWACANA
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL

I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 13
D. Ruang Lingkup Penelitian 14
E. Sistematika Penulisan 15

II. TINJAUAN PUSTAKA 17
A. Perkembangan Mahkamah Kejahatan Internasional 17
1. *International Military Tribunal* (IMT) 17
2. *International Military Tribunal for the Far East* (IMTFE) 19
B. Konvensi-konvensi yang berkaitan dengan Kejahatan Internasional 21
1. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948 24
2. Konvensi yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Kemanusiaan 25
3. *Geneva Convention* 1949 27
C. Yurisdiksi 29

III. METODE PENELITIAN 35
A. Jenis dan Tipe Penelitian 35
B. Pendekatan Masalah 36
C. Sumber Data, Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 37
D. Analisis Data 39

IV. PEMBAHASAN 40
A. Pembentukan, Yurisdiksi, dan Struktur ICTY, ICTR dan ICC 40

1. *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY) 40
2. *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) 48
3. *International Criminal Court* (ICC) 56

B. Persamaan dan Perbedaan Statuta ICTY, Statuta ICTR, dan Statuta Roma 63
1. Perbandingan Statuta ICTY dan Statuta ICTR 63
2. Perbandingan Statuta ICTY, Statuta ICTR, dan Statuta Roma 66

V. PENUTUP 75
A. Simpulan 75
B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Yurisdiksi ICTY, ICTR, dan ICC 62

Tabel 2. Perbandingan Ketentuan dalam Statuta ICTY,
ICTR dan Statuta Roma 68

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Salah satu aspek penting yang harus dijaga dan menjadi prioritas oleh masyarakat internasional adalah keamanan dan perdamaian dunia.[1] Hal tersebut diawali setelah berbagai perang yang terjadi di dunia seperti Perang Dunia II yang menjadi latar belakang terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)[2] yang memiliki tugas untuk mejaga perdamaian dan keamanan dunia.[3] Salah satu hal yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia dimana terjadinya berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) diberbagai belahan dunia.[4] Perkembangan persoalan HAM zaman sekarang dan masa yang akan datang mencakup hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, antara kelompok masyarakat, antara golongan rakyat atau masyarakat, dan bahkan antar satu kelompok masyarakat di suatu negara dengan kelompok masyarakat di negara lain.[5]

Persoalan HAM antar kelompok masyarakat ini pernah beberapa kali terjadi diberbagai belahan dunia, seperti yang terjadi pada beberapa negara di wilayah

---

[1] RR. Emilia Yustiningrum, Masalah Senjata Nuklir dan Masa Depan Perdamaian Dunia, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 4, No.1, 2007, hlm. 19

[2] PBB adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945. Saat ini terdiri dari 193 negara anggota. Misi dan karya PBB dipandu oleh tujuan dan prinsip yang terkandung dalam Piagam pendirinya yaitu Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Piagam Mahkamah Internasional. Stanley Meister, *United Nations: A History*, New York: Groove Press, 2011, hlm. 334

[3] United Nations, *The United Nations Today*, New York: United Nations Publication, 2008, hlm. 3

[4] https://www.hrw.org/world-report/2016, diakses pada 14 Oktober 2016, jam 19:52 WIB

[5] Budiyono dan Rudy, *Konstitusi dan HAM*, Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2014, hlm. 79

Balkan[6] yaitu Yugoslavia pada tahun 1991-1995.[7] Yugoslavia merupakan negara yang terdiri dari beraneka ragam etnis yang merupakan bagian dari rumpun bangsa Slavia Selatan. Proporsi dari masing-masing etnis yang mendiami Yugoslavia adalah Serbia (36, 3 %), Kroasia (19, 7%), Bosnia (8, 9 %), Slovenia (7, 8 %), Albania (7, 8 %), Makedonia (6, 0 %), dan Montenegro (2, 5 %). Setiap etnis menempati wilayah yang berbeda-beda sesuai dengan perkembangan yang dialami oleh masing-masing etnis tersebut.[8]

Berdasarkan latar belakang keragaman etnis tersebut menjadikan Yugoslavia sebagai negara federal yang terdiri dari beberapa negara bagian yaitu Serbia, Montenegro, Slovenia, Kroasia, Bosnia-Herzegovina, Makedonia serta dua daerah otonomi khusus Kosovo dan Vojvodina. Sejak awal terbentuk, Yugoslavia pernah berbentuk kerajaan maupun republik sehingga pada dasarnya negara ini merupakan kelanjutan dari kerajaan Yugoslavia (1918-1943).[9] Nama Yugoslavia sendiri memeliki arti yaitu *Yugo* yang berarti tanah dan *Slavia* yang berarti Selatan sehingga Yugoslavia adalah Tanah Selatan. Namun terdapat sejarah panjang dalam pembentukan Yugoslavia yaitu diawali pada akhir Perang Dunia I ketika Kroasia, Slovenia, dan wilayah Bosnia yang telah menjadi bagian dari Kekaisaran Austro-Hungaria bersatu dengan Serbia Raya. Negara ini terpecah belah saat di bawah pendudukan Nazi selama Perang Dunia II diawali ketika terbentuknya negara independen Kroasia, namun Krosia kembali bersatu ketika pasukan

[6] Balkan merupakan suatu wilayah yang terletak di Eropa Tenggara dan meliputi luas sekitar 700.000 km persegi. Negara-negara yang merupakan bagian wilayah Balkan meliputi Albania, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Montenegro, Yunani, Republik Makedonia, Serbia, dan sebagian Turki.

[7] http://dunia.news.viva.co.id/news/read/75745-pelaku-genosida-rwanda-dihukum-seumur-hidup, diakses pada 29 Agustus 2016, jam 19:21 WIB

[8] Sri Sumartini, *Perang Bosnia: Konflik Etnis menuju Kemerdekaan*, Skripsi Universitas Negri Yogyakarta, 2014, hlm.5

[9] Siska Amelia, *Op.Cit.*, hlm. 1

partisan komunis yang dipimpin oleh Josip Broz Tito melakukan perang melawan Nazi untuk merebut Kroasia.[10] Pada tanggal 4 Juli 1941 Josip Broz Tito bersama pasukannya dapat mengusir Fasis Jerman dan sekutunya. Kemudian pada tanggal 29 September 1943 Josip Broz Tito membentuk *"Anti Fasist Counsil for the National Liberation of Yugoslavia",* yang selanjutnya hari tersebut diresmikan sebagai hari kemerdekaan Yugoslavia.

Atas pencapaiannya melawan Nazi membawa Josip Broz Tito menjadi presiden Yugoslavia pada tahun 14 Januari 1953.[11] Namun pada saat Josip Broz Tito wafat pada tahun 1980 kondisi Yugoslavia justru berbanding terbalik, berbagai konflik dan diskriminasi etnis mulai tampak bahkan konflik tersebut berdampak pada perekonomian Yugoslavia yang berujung pada krisis ekonomi dan politik.[12] Semakin buruknya krisis ekonomi yang terjadi di Yugoslavia memunculkan keinginan bagi negara-negara bagian Yugoslavia untuk memisahkan diri, hal tersebut diawali oleh Slovenia pada tanggal 23 Desember 1990 menyatakan kemerdekaannya.[13] Beberapa waktu kemudian, Kroasia segera mengikuti Slovenia yaitu pada tanggal 19 Mei 1991 Kroasia menyatakan kemerdekaannya. Akan tetapi ketika Kroasia menyatakan kemerdekaannya, hal tersebut justru menimbulkan konflik ketika Serbia menyerang Kroasia dan menimbulkan peperangan antara Serbia dan Kroasia dimana pada peperangan ini mengakibatkan

[10] https://history.state.gov/milestones/1989-1992/breakup-yugoslavia, *diakses pada 17 Desember 2016,* jam 16:52 WIB
[11] http://www.esq-news.com/2009/01/06/josip-broz-tito-orang-pertama-dan-terakhir/, *diakses pada 17 Desember 2016*, jam 17:12 WIB
[12] https://www.britannica.com/biography/Josip-Broz-Tito, diakses pada *17 Desember 2016,* jam 17:19 WIB
[13] http://www.slovenia.si/slovenia/history/, diakses pada 20 Desember 2016, jam 20:12 WIB

banyaknya korban jiwa dan ratusan ribu pengungsi. Konflik kembali terjadi ketika Bosnia juga menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1992.

Sama halnya ketika konflik yang terjadi di Kroasia, konflik yang terjadi di Bosnia juga diawali oleh penyerangan yang dilakukan Serbia. Adapun alasan Serbia melakukan penyerangan ke berbagai negara yang menyatakan telah merdeka, hal tersebut dikarenakan tekad Serbia untuk tetap mempertahankan Yugoslavia. Namun terdapat alasan tersendiri bagi Serbia untuk tetap mempertahankan Yugoslavia. Alasan tersebut yakni jika Yugoslavia tetap bertahan dengan berbagai negara federasi yang tergabung ke dalam Yugoslavia maka Serbia tetap menjadi negara besar. Hal tersebut dikarekanakan jika Serbia mempertahankan Yugoslavia maka Serbia dapat membangun negaranya menjadi lebih besar dengan menguasai negara federasi lainnya.[14] Namun pada penyerangan yang dilakukan oleh Serbia terhadap Bosnia bukan merupakan penyerangan biasa, melainkan pada penyerangan tersebut terjadi berbagai pelanggaran HAM berat seperti Genosida[15] dan kejahatan terhadap kemanusiaan.[16]

Bahkan pada penyerangan ini dapat disebut sebagai kejahatan genosida yang dilakukan oleh Etnis Serbia terhadap Etnis Bosnia dan warga sipil Kroasia

---

[14] http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4997380.stm, diakses pada 20 Desember 2016, jam 20:42 WIB

[15] Kejahatan genosida merupakan kejahatan yang mencakup kejahatan terhadap kelompok-kelompok politik (*political groups*), karena dalam pandangan komite, kelompok-kelompok tersebut adalah kelompok yang tidak dengan mudah diidentifikasi (*non readily identifiable*), termasuk kelompokkelompok politik yang akan menyebabkan gangguan internasional dalam masalah-masalah politik dalam negeri suatu negara. Doortje d Turangan, *Tindakan Kejahatan Genosida dalam Ketentuan Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Karya Ilmiah, Universitas Sam Ratulangi, 2011, hlm. 5

[16] Kejahatan terhadap kemanusiaan berarti perbuatan pembunuhan, perbudakan, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat , deportasi, apertheid apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematik yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil

sehingga konflik tersebut dinamakan sebagai Perang Bosnia. Hal tersebut dikarenakan perang ini merenggut nyawa sekitar 100.000 orang dan mengakibatkan lebih dari dua juta orang yang mengungsi. Dengan adanya ribuan korban akibat peperangan yang terjadi anatara Serbia dan Bosnia maka perang ini disebut sebagai genosida *Srebrenica*, dan perang ini juga disebut sebagai pembantaian terbesar di Eropa.[17] Selain adanya genosida terdapat berbagai kejahatan lain yang terjadi selama perang berlangsung, yakni seperti adanya pemerkosaan secara masal dan sistematis yang dialami oleh wanita muslim Bosnia yang dilakukan oleh tentara Serbia.[18] Terjadinya berbagai pelanggaran HAM berat tersebut menjadi perhatian Dewan Keamanan PBB sebagai organisasi penjaga perdamaian dan keamanan dunia.[19] Sehingga sejak tahun 1991 hingga 1998 PBB mengeluarkan berbagai resolusi untuk menjaga perdamaian di wilayah bekas Yugoslavia.[20]

Tahun 1991 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 713, sebagai reaksi terhadap dimulainya perang di Yugoslavia yang menyebabkan korban jiwa dan material. Substansi resolusi ini antara lain adalah untuk mengembargo senjata di Yugoslavia untuk semua pengiriman senjata dan peralatan militer.[21] Selanjutnya pada tahun 1992 Dewan Keamanan PBB kembali membentuk

---

[17] http://endgenocide.org/learn/past-genocides/the-bosnian-war-and-srebrenica-genocide/, diakses pada 23 November 2016, jam 19:19 WIB

[18] Siska Amelia, *Skripsi Genosida terhadap Bosnia-Herzegovina: kajian terhadap pembentukan negara Bosnia Herzegovina 1991-1995*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2014, hlm.5

[19] Dewan Keamanan adalah badan utama dari PBB yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Uni Soviet, dan Cina sebagai anggota tetap Dewan Keamanan. Dewan Keamanan memiliki tugas khusus dalam bidang perdamaian dan keamanan internasional dimana lima negara ini memiliki peranan dalam peperangan melawan fasisme. Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta: UI Press, 2004, hlm. 252

[20] http://www.nato.int/ifor/un/un-resol.htm, diakses pada 15 Desember 2016, jam 17:43 WIB

[21] https://www.sipri.org/databases/embargoes/un_arms_embargoes/yugoslavia/yugoslavia-1991, diakses pada 15 Desember 2016, jam 17: 44 WIB

resolusi Nomor 780 yang berisi tentang pembentukan suatu komisi ahli untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia oleh Dewan Keamanan PBB. Kemudian dilanjutkan pada 22 Februari 1993 Dewan Keamanan kembali membentuk resolusi Nomor 808 yang berisi tentang pendirian *International Tribunal* (bekas Yugoslavia) oleh Dewan Keamanan PBB. [22] Dengan demikian pada Tahun 1993 melalui Resolusinya No. 827 Dewan Keamanan PBB telah membentuk *International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia* (ICTY).[23]

ICTY didirikan oleh PBB dengan latar belakang dari adanya laporan yang menggambarkan kejahatan mengerikan, di mana ribuan warga sipil yang tewas dan terluka, disiksa dan dilecehkan secara seksual dan ratusan ribu warga sipil Bosnia yang mengungsi, sehingga menyebabkan kemarahan di seluruh dunia dan mendorong Dewan Keamanan PBB untuk bertindak.[24] ICTY dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pada Statuta ICTY yang menyatakan bahwa yurisdiksi material ICTY adalah pelanggaran berat terhadap *the Geneva Convention of 1949*, pelanggaran terhadap hukum atau kebiasaan perang, Genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.[25] Adapun organ-organ yang terdapat dalam struktur kerja ICTY yaitu *Registry* (organ administratif) , *Chambers* (Hakim) dan *Prosecutors* (Jaksa).[26]

---

[22] http://www.nato.int/ifor/un/un-resol.htm, diakses pada 31 Januari 2017, jam 10: 44 WIB
[23] M. Cherif Bassiouni, *The Commission of Experts Established Pursuant to Security Council Resolution 780: Investigating Violations of International Humanitarian Law in The Former Yugolsavia,* dalam Roger S. Clark dan Madeleine Sann, *The Prosecution of International Crimes,* Transaction Publishers, New Jersey, 1996, hlm. 64.
[24] http://www.icty.org/en/about, diakses pada 15 Desember 2016, jam 17:52 WIB
[25] Machteld Boot, *Nullum Crimen Sine Lege and The Subject Matter Jurisdiction of The International Criminal Court, Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes,* Intersentia, Leiden, 2001, hlm. 237-242.
[26] http://www.icty.org/en/about/tribunal, diakses pada 1 Februari 2017, jam 19:04 WIB

Selain pada Yugoslavia pelanggaran HAM berat juga terjadi di Rwanda. Rwanda merupakan negara kecil di bagian benua Afrika yang berbentuk republik dan berbatasan dengan beberapa negara seperti Tanzania, Burundi, Uganda, dan Republik Demokratik Kongo.[27] Populasi di Rwanda terbagi menjadi tiga kelompok suku, yaitu suku Tutsi, Hutu dan Twa. Suku Hutu merupakan suku mayoritas di Rwanda atau dapat dikatakan 82% penduduk Rwanda merupakan berasal dari suku Hutu. Sedangkan suku Tutsi hanya berkisar 17 % dan suku Twa 1 %.[28] Konflik diawali pada tahun 1994 saat Presiden Rwanda Juvenal Habyarimana tewas tertembak di pesawat terbang.[29] Setelah terbunuhnya presiden Hebriyama seluruh tempat di Rwanda langsung diblokade oleh Pasukan Khusus Garda Presiden dengan bantuan instruktur Perancis.[30]

Sejak saat itu mulai terjadi berbagai pembunuhan masal di Rwanda yang terjadi selama 100 hari pada bulan April-Juli 1994. Genosida ini kebanyakan dilakukan oleh mayoritas penduduk ekstremis Hutu Rwanda yang merencanakan untuk membunuh minoritas Tutsi dan mereka juga membunuh siapa saja yang menentang niat genosida mereka. Lebih dari 800.000 warga sipil suku Tutsi dan moderat suku Hutu tewas dalam peristiwa tersebut, selain itu 2.000.000 warga Rwanda melarikan diri selama setelah genosida tersebut berlangsung.[31] Adanya genosida sebagai bentuk pelanggaran HAM berat di Rwanda yang telah

---

[27] http://www.worldatlas.com/af/rw/where-is-rwanda.html, diakses pada 19 Oktober 2016, jam 11:39 WIB

[28] Fred Grunfeld, *The Failure to Prevent Genocide in Rwanda: The Role of Bystanders*, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2007, hlm. 27

[29] https://www.britannica.com/biography/Juvenal-Habyarimana, diakses pada 19 Oktober 106, jam 14:16 WIB

[30] Donald E. Miller and Lorna Touryan Miller . *Orphans of the Rwanda Genocide*. University of Southern California, Los Angeles. 2004, Diunduh dari www.ebooklibs.com pada Oktober 2016

[31] https://www.britannica.com/event/Rwanda-genocide-of-1994, diakses pada 19 Oktober 2016, jam 14:42 WIB

melanggar hukum internasional membuat PBB sebagai lembaga yang menjaga perdamaian dan keamanan dunia harus bertindak untuk menghentikan pelanggaran tersebut. Keterlibatan aktif PBB di Rwanda dimulai pada tahun 1993, ketika Rwanda dan Uganda meminta pengerahan dan pengamatan militer di sepanjang perbatasan di wilayah Rwanda untuk mencegah penggunaan militer pada daerah sipil.[32] Selain itu PBB juga mengeluarkan beberapa resolusi dalam rangka menghentikan konflik yang terjadi di Rwanda yang menghasilkan beberapa lembaga dan juga perjanjian.

Diawali pada tahun 1993 PBB mengeluarkan resolusi Nomor 812 yang menghasilkan terbentuknya *Arusha Accords* yaitu perjanjian perdamaian di Rwanda yang ditandatangani pada bulan Agustus 1993, namun perjanjian tersebut gagal.[33] Upaya PBB terus berlanjut hingga terbentuk resolusi Nomor 846 dan Nomor 872 yang menghasilkan terbentuknya suatu lembaga UNOMUR[34] dan UNAMIR.[35] Akan tetapi pada tahun 1994 Dewan Keamanan PBB kembali membentuk resolusi Nomor 955 yang memutuskan dibentuknya suatu pengadilan internasional untuk Rwanda atau *The International Criminal Tribunal For*

[32] http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unamirS.htm, diakses pada 15 Desember 2016, jam 19:17 WIB

[33] http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB469/, diakses pada 15 Desember 2016, jam 19:34 WIB

[34] UNOMUR didirikan untuk mengawasi perbatasan antara Uganda dan Rwanda dan untuk memastikan bahwa tidak ada bantuan militer yang diberikan kepada Rwanda. UNOMUR secara resmi ditutup pada 21 September 1994.
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unomur.htm, diakses pada 19 Desember 2016, jam 14:54 WIB

[35] UNAMIR awalnya didirikan untuk membantu melaksanakan Perjanjian Perdamaian Arusha ditandatangani oleh para pihak Rwanda. Mandat UNAMIR ini berakhir pada 8 Maret 1996, http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unamir.htm, diakses pada 19 Desember 2016, jam 14:54 WIB

Rwanda (ICTR) serta terbentuknya Statuta ICTR sebagai sumber hukum pengadilan tersebut.[36]

Pembentukan ICTR merupakan respon utama Dewan Keamanan PBB terhadap semakin buruknya pelanggaran HAM di Rwanda.[37] ICTR dibuka sejak tahun 1995 dan terletak di Arusha, Tanzania, dan memiliki kantor di Kigali, Rwanda. Sedangkan Majelis Banding terletak di Den Haag, Belanda.[38] Penegakan hukum ICTR berdasarkan pada Statuta ICTR.[39] Statuta ICTR menyatakan bahwa ICTR memiliki yurisdiksi material untuk mengadili kejahatan-kejahatan internasional yang mencakup genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang yang berwujud pelanggaran terhadap pasal-pasal Konvensi Jenewa 1949 dan terhadap Protokol Tambahan II.[40] Berdasarkan statuta ini ICTR memiliki kekuatan untuk menuntut orang-orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran serius yang dilakukan di wilayah Rwanda dan warga Rwanda bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut baik yang dilakukan di Rwanda maupun negara tetangga, dimana kejadian tersebut berdasarkan atas kurun waktu yang terjadi sejak 1 Januari 1994 sampai 31 Desember 1994.[41] Adapun organ-organ yang terdapat dalam struktur kerja ICTR sama halnya dengan ICTR yaitu *Registry* (organ administratif) , *Chambers* (Hakim) dan *Prosecutors* (Jaksa).[42]

---

[36] http://unictr.unmict.org/en/tribunal, diakses pada 29 Agustus 2016, jam 19:25 WIB.
[37] *legal.un.org/avl/ha/**ictr**/**ictr**.html, diakses pada 20 Oktober 2016, jam 17:01 WIB*
[38] http://unictr.unmict.org/en/tribunal, diakses pada 20 Oktober 2016, jam 17:21 WIB
[39] http://ictrcaselaw.org/ContentPage.aspx, *diakses pada 20 Oktober 2016, jam 17:15 WIB*
[40] Pasal 2, 3, 4, Statuta ICTR
[41] Pasal 1 Statuta ICTR
[42] http://unictr.unmict.org/en/tribunal, diakses pada 1 Februari 2017, jam 19:08 WIB

Keberhasilan dari kinerja ICTY dan ICTR dalam mengadili pelaku kejahatan internasional menimbulkan keyakinan masyarakat dunia tentang pentingnya keberadaan pengadilan pidana. Namun dikarenakan ICTY dan ICTR yang merupakan suatu pengadilan yang bersifat sementara atau *ad hoc* semakin menandakan bahwa dunia membutuhkan adanya pengadilan pidana internasional yang bersifat permanen. Berdasarkan desakan dari beberapa negara, ILC (*International Law Commission)*[43] menyusun dan menyelesaikan draf pembentukan mahkamah kejahatan internasional permanen. Selanjutnya, Majelis Umum PBB[44] membentuk suatu komisi *ad hoc* khusus untuk membicarakan draf yang disusun oleh ILC.

Diskusi-diskusi yang diselenggarakan komisi *ad hoc* tersebut, pada akhirnya memunculkan gagasan supaya Majelis Umum PBB membentuk panitia persiapan yang lebih operasional. Sehingga pada tahun 1995 dibentuklah *UN Preparatory Committee on the Establishment of International Criminal Court (PrepCom)* dengan mandat untuk merancang Statuta Roma.[45] Hasil kerja *Prepcom* pada akhirnya dibicarakan pada konferensi yang diadakan oleh PBB pada tanggal 15 Juni hingga 17 Juli 1998 di Roma yang dihadiri oleh 160 negara di dunia untuk membentuk suatu pengadilan pidana internasional yang bersifat permanen dan

[43] ILC (*International Law Comission)* atau Komisi Hukum Internasional merupakan lembaga yang didirikan oleh Majelis Umum PBB, pada tahun 1947 yang bertujuan untuk melakukan studi dalam rangka mendorong pengembangan progresif hukum internasional dan kodifikasi hukum internasional. http://legal.un.org/ilc/, diakses pada 21 Januari 2016, jam 12:19 WIB

[44] Majelis Umum PBB merupakan salah satu organ PBB yang memiliki wewenang luas dalam memberikan saran dan rekomendasi berdasarkan Bab IV Piagam PBB(Pasal 9-14). Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional,* Jakarta: Sinar Grafika,2014, hlm. 107

[45] Arie Siswanto, *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional,* Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm.8

independen, yaitu *International Criminal Court* (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional dan Statuta Roma.[46]

Statuta Roma 1998 terdiri atas 128 pasal, Pasal 1 Statuta Roma menentukan bahwa Mahkamah Pidana Internasional merupakan suatu lembaga permanen dan mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan yurisdiksinya atas orang-orang untuk kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional, dan merupakan pelengkap terhadap yurisdiksi kejahatan nasional. Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional meliputi kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional, hal ini diperjelas dalam Pasal 5 bahwa yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional hanya terbatas pada kejahatan agresi[47], kejahatan perang[48], kejahatan genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.[49] Adapun struktur organ yang terdapat pada ICC berbeda dengan organ pada pengadilan ad hoc ICTY dan ICTR dimana pada ICC terdapat lebih banyak organ yaitu *Presidency* (Lembaga Kepresidenan), *Divisions* (Divisi-divisi), *Office of the Prosecutor* (Kantor Penuntut Umum), *Registry* (Kepaniteraan).[50]

Keberadaan pengadilan internasional dalam menangani kejahatan internasional seperti ICTY, ICTR, dan ICC tidak terlepas dari adanya suatu kebutuhan untuk menegakkan keadilan pada negara-negara di dunia. Sebagaimana yang menjadi

---

[46] http://www.iccnow.org/?mod=icchistory, diakses pada 29 Agustus 2016, jam 19:43 WIB

[47] Kejahatan Agresi adalah penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara yang menyerang keadulatan, integritas territorial atau kemerdekaan politik negara lain, atau cara-cara lain yang bertentangan dengan Piagam PBB. Thalis Noor, Agresi dan Kejahatan Terhadap Perdamaian, Supremasi Hukum, *Jurnal Supremasi Huku*m, Vol. 3, No. 1, Juni 2014, hlm. 39

[48] Kejahatan Perang adalah suatu perbuatan terdiri dari perbuatan pembunuhan yang dilakukan dengan sadar; penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk percobaan biologis; secara sadar menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau kesehatan; perusakan meluas dan perampasan hak-milik, yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer dan dilakukan secara tidak sah dan tanpa alasan. Pasal 8 Statuta Roma

[49] Pasal 5 Statuta Roma

[50] Arie Siswanto, *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*, *Op., Cit*, hlm. 27

latar belakang terbentuknya ICC bahwa pada abad ini berjuta-juta orang, baik perempuan dan laki-laki telah menjadi korban kekejaman yang mengguncang nurani kemanusiaan, sehingga seluruh dunia mengakui bahwa kejahatan yang sangat keji tersebut mengancam perdamaian, keamanan dan kesejahteraan dunia. Oleh karena itu masyarakat internasional menyepakati bahwa pelaku kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional tidak boleh dibiarkan dan tidak dihukum. Sehingga penuntutan bagi pelaku kejahatan tersebut harus dilakukan secara efektif baik melalui langkah-langkah di tingkat nasional ataupun di tingkat internasional. Dengan adanya ICC, rantai kekebalan hukum *(impunity)* bagi para pelaku kejahatan internasional dapat terputus serta diharapkan dengan adanya ICC dapat mencegah terjadinya kejahatan internasional.[51]

Selain itu, keberadaan pengadilan internasional dalam menangani kejahatan internasional semakin penting dikarenakan pengadilan nasional tidak dapat diandalkan untuk merespon kejahatan internasional secara patut. Hal tersebut dapat terjadi ketika pengadilan nasional mengalami kerusakan struktur dan sistem. Kerusakan struktur dan sistem pengadilan nasional dapat terjadi pasca suatu negara dilanda konflik yang serius seperti yang terjadi pada saat konflik di Yugoslavia dan Rwanda.[52] Situasi seperti ini disebut sebagai ketidakmampuan *(unability)* suatu pengadilan nasional dalam mengadili pelaku kejahatan internasional. Pentingnya keberadaan dua pengadilan pidana *ad hoc* dengan kedua statutanya yang dibentuk melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB dan ICC yang dibentuk dengan Statuta Roma 1998 untuk mengadili orang-orang yang

[51] Mukadimah Statuta Roma
[52] Arie Siswanto, *Hukum Pidana Internasional,* Yogyakarta: ANDI, 2015, hlm. 298

melakukan kejahatan internasional mendorong penulis untuk menyusun skripsi dengan judul "Studi Perbandingan *International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia* (ICTY), *The International Criminal Tribunal For Rwanda* (ICTR) dan *International Criminal Court* (ICC)". Pada penyusunan skripsi ini penulis akan membatasi dengan menganalisis struktur organ dan yurisdiksi material, yurisdiksi temporal, yurisdiksi personal, dan yurisdiksi teritorial dari ICTY, ICTR dan ICC. Serta membandingkan persamaan dan perbedaan dari muatan isi Statuta ICTY, ICTR dan Statuta Roma.

B. Rumusan masalah:

Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana proses pembentukan, pengaturan yurisdiksi dan struktur ICTY, ICTR, dan ICC?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan Statuta ICTY, ICTR, dan Statuta Roma?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1) Menjelaskan dan menganalisis proses pembentukan, yurisdiksi dan struktur ICTY, ICTR dan ICC.
2) Menjelaskan dan menganalisi persamaan dan perbedaan Statuta ICTY, ICTR, dan Statuta Roma.

2. Kegunaan penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Kegunaan teoritis

Hasil dari penulisan skripsi ini memiliki tujuan dalam rangka memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan terhadap ilmu hukum, khususnya untuk memberikan analisis dan gambaran tentang analisis perbandingan pengadilan internasional ICTY, ICTR dan ICC.

b. Kegunaan praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta diharapkan dapat memperluas pengetahuan di bidang ilmu hukum, serta memberikan wawasan kepada pembaca, baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum agar terciptanya penegakan hukum bagi kejahatan internasional secara efektif.

D. Ruang lingkup penelitian

Penulisan skripsi ini akan dibahas tentang proses pembentukan, struktur organ dan analisis yurisdiksi material, yurisdiksi temporal, yurisdiksi personal, dan yurisdiksi teritorial dari ICTY, ICTR dan ICC. Serta membandingkan dengan mencari persamaan dan perbedaan tentang muatan dari Statuta ICTY, ICTR dan Statuta Roma. Oleh karena itu, penelitian ini akan dibatasi dengan aturan-aturan hukum internasional yang akan dianalisis, antara lain Statuta ICTY, Statuta ICTR dan Statuta Roma 1998.

E. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan, dan pengembangan terhadap isi skripsi ini maka diperlukan kerangka penulisan yang sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yang diorganisirkan ke dalam bab demi bab sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini merupakan gambaran umum dari isi skripsi untuk memudahkan pembaca dalam mempelajari dan memahami isi skripsi ini.

II. Tinjauan pustaka

Bab ini membahas tentang pengertian umum mengenai pokok-pokok pembahasan skripsi, yang meliputi tinjauan umum mengenai perkembangan mahkamah kejahatan internasional dari era *International Military Tribunal* (IMT) dan *International Military Tribunal for the Far East* (IMTFE). Selain itu pada tinjauan pustaka ini juga berisi uraian tentang konvensi-konvensi yang berkaitan dengan kejahatan internasional seperti konvensi *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* 1948**,** konvensi kejahatan terhadap kemanusiaan dan *Geneva Convention* 1949. Lalu pada bagian akhir bab tinjauan pustaka berisi uraian tentang yurisdiksi dan macam-macamnya.

III. Metodologi penelitian

Bab ini membahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan masalah, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan data dan analisis data. Bab ini dimaksudkan untuk membentuk gambaran secara jelas tentang bagaimana penelitian ini akan dilakukan serta didukung dengan metode penelitian ilmiah.

IV. Hasil penelitian dan pembahasan

Bab ini dimulai dengan pemaparan hasil penelitian dan uraian dari pembahasannya. Diawali dengan pemaparan pemecahan masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu proses pembentukan, pengaturan yurisdiksi, dan struktur organ ICTY, ICTR, dan ICC. Serta persamaan dan perbedaan muatan isi Statuta ICTY, Statuta ICTR, dan Statuta Roma.

V. Penutup

Bab ini menguraikan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Dalam bagian ini dijelaskan bahwa kesimpulan merupakan inti dari keseluruhan uraian yang dibuat setelah permasalahan selesai dibahas secara menyeluruh. Terakhir, berdasarkan kesimpulan tersebut kemudian diberikan saran-saran yang berguna sebagai masukan dari apa yang telah diteliti.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkembangan Mahkamah Kejahatan Internasional

1. *International Military Tribunal* (IMT)

Semasa Perang Dunia II, negara-negara sekutu yang menjadi lawan poros Jerman membuat kesepakatan bahwa mereka yang dianggap paling bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan-kejahatan berat yang dilakukan oleh rezim Nazi harus diajukan ke pengadilan.[53] Diawali pada musim dingin tahun 1942, pemerintah sekutu mendeklarasikan niat mereka untuk menghukum penjahat perang Nazi. Sehingga pada tanggal 17 Desember 1942, para pemimpin Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet mengeluarkan deklarasi resmi yang dikeluarkan pertama kalinya secara bersama oleh ketiga negara. Deklarasi tersebut berisi tentang catatan pembunuhan massal kaum Yahudi Eropa yang dilakukan oleh Nazi serta kesepakatan untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan mengadili mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan terhadap penduduk sipil, akhirnya para pemimpin negara Sekutu memutuskan untuk membentuk adanya Pengadilan Militer Internasional atau *International Military Tribunal* (IMT) atau biasa disebut dengan Mahkamah Nurnberg.[54]

---

[53] Arie Siswanto, *Hukum Pidana Internasional*, *Op.,Cit*, hlm. 322

[54] https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10007069, diakses pada 27 Maret 2017, jam 11:31 WIB

Setelah melalui berbagai perundingan di London dan Moscow pada tahun 1942-1943, pada akhirnya negara-negara sekutu menyepakati Piagam London tanggal 8 Agustus 1945. Piagam London 1945 menjadi dasar bagi pembentukan Mahkamah Nurnberg sebagai lembaga pengadilan yang bertugas mengadili penjahat-penjahat perang Jerman.[55] Piagam ini disepakati oleh negara-negara sekutu serta negara-negara pendukung lainnya seperti Australia, Belgia, Cekoslowakia, Denmark, Ethiopia, Yunani, Haiti, Honduras, India, Luksemburg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Panama, Paraguay, Polandia, Uruguay, dan Yugoslavia.[56] Mahkamah Nurnberg secara resmi dibuka setelah enam bulan setengah Jerman menyatakan menyerah yaitu pada tanggal 20 November 1945.[57] Yurisdiksi Mahkamah Nurnberg sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 *Nurnberg Trial Procedings* bahwa Mahkamah Nurnberg memiliki yurisdiksi personal individu atau anggota organisasi, yurisdiksi teritorial di wilayah negara-negara Eropa dan yurisdiksi material adalah kejahatan agresi, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.[58]

Pada Mahkamah Nurnberg, hakim dan tim penuntut umum ditunjuk oleh negara-negara sekutu yaitu Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, dan Perancis. Secara keseluruhan terdapat 24 terdakwa yang diadili oleh mahkamah ini yaitu pejabat Partai Nazi, pemimpin ekonomi dan politik, perwira militer berpangkat tinggi, pengacara dan dokter. [59] Namun faktanya saat proses persidangan hanya terdapat

---

[55] Arie Siswanto, *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional, Op.,Cit*, hlm.8

[56] https://history.state.gov/milestones/1945-1952/nuremberg, diakses pada 27 Maret 2017, jam 10:48 WIB

[57] https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10007069, diakses pada 27 Maret 2017, jam 11:31 WIB

[58] http://avalon.law.yale.edu/imt/imtconst.asp, diakses pada 27 Maret 2017, jam 13:31 WIB

[59] http://www.history.com/topics/world-war-ii/nuremberg-trials, diakses pada 31 Januari 2017, jam 11:23 WIB

21 terdakwa dikarenakan tiga diantaranya telah bunuh diri sebelum dilakukannya persidangan ataupun sebelum berakhirnya perang. Para terdakwa yag bunuh diri tersebut diantaranya adalah Adolf Hitler, Heinrich Himmler, dan Joseph Goebbels.[60] Terdapat empat dakwaan dari penuntut umum terhadap terdakwa yang diadili oleh Mahkamah Nurnberg yakni persengkokolan, kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.[61]

2. *International Military Tribunal for the Far East* (IMTFE)

Mahkamah Militer Internasional Tokyo atau *International Military Tribunal for the Far East* (IMTFE) didirikan pada 19 Januari 1946 oleh Jenderal Douglas MacArthur, komandan tertinggi pasukan sekutu di Asia Pasifik. Pada dasarnya pembentukan Mahkamah Militer Internasional Tokyo merupakan implementasi dari Deklarasi Postdam[62] yang kemudian diterima oleh Jepang saat negara itu menyatakan menyerah pada tanggal 2 September 1945.[63] Terdakwa IMTFE dituntut berdasarkan pada yurisdiksi material dari *Charter of the International Military Tribunal for the Far East* atau piagam Mahkamah Militer Internasional Tokyo yang terdiri dari kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.[64] Meskipun demikian dalam *Charter of the International Military Tribunal for the Far East* tidak diatur secara jelas tentang yurisdiksi lainnya, seperti yurisdiksi personal, yurisdiksi teritorial dan yurisdiksi

---

[60] https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10007069, diakses pada 27 Maret 2017, jam 11:31 WIB

[61] Arie Siswanto, *Hukum Pidana Internasional, Loc.,Cit*

[62] Deklarasi Postdam merupakan ultimatum Amerika Serikat, Inggris, dan Cina Nasionalis kepada Jepang untuk menyerah dan menetapkan syarat-syarat penyerahan diri. https://www.britannica.com/topic/Potsdam-Declaration, diakses pada 31 Januari 2017, jam 11:53 WIB

[63] Arie Siswanto, *Hukum Pidana Internasional, Op.,Cit,* hlm. 326

[64] https://history.state.gov/milestones/1945-1952/nuremberg, diakses pada 31 Januari 2017, jam 11:58 WIB

temporal, hanya terdapat yurisdiksi material yang diatur dalam Pasal 5 *Charter of the International Military Tribunal for the Far East*.[65] Namun pada sebuah artikel menyebutkan IMTFE memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang terjadi selama periode waktu dari tahun 1931 yaitu saat invasi Jepang ke Manchuria sampai pada tahun 1945 saat Jepang menyerah.[66]

Tim jaksa di IMTFE terdiri dari hakim sebelas negara yaitu Australia, Kanada, Cina, Perancis, Inggris, India, Belanda, Selandia Baru, Filipina, Uni Soviet dan Amerika Serikat. Proses persidangan para terdakwa di IMTFE berlangsung dari Mei 1946 sampai November 1948.[67] Secara keseluruhan terdapat 28 tersangka yang diajukan didepan Mahkamah Militer Internasional Tokyo.[68] Para tersangka IMTFE tersebut berasal dari berbagai kalangan seperti pemimpin politik senior di Jepang maupun pemimpin militer Jepang. Adapun seorang sarjana Jepang juga didakwa, tetapi tuduhan yang dijatuhkan terhadapnya dalam persidangan dinyatakan tidak layak karena ia dinyatakan menderita penyakit mental. Namun Kaisar Jepang Hirohito dan anggota lain keluarga kekaisaran dinyatakan bukan terdakwa IMTFE.[69] Sehingga secara keseluruhan hanya 25 tersangka pelaku kejahatan yang dinyatakan bersalah dan diadili di IMTFE, 7 terdakwa dihukum

[65]http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/04/4-06/military-tribunal-far-east.xml, diakses pada 27 Maret 2017, jam 14:03 WIB
[66] https://history.state.gov/milestones/1945-1952/nuremberg, diakses pada 31 Januari 2017, jam 11:58 WIB
[67] http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/tokyo/tokyolinks.html, diakses pada 27 Maret 2017, jam 09:54 WIB
[68] Arie Siswanto, *Hukum Pidana Internasional, Loc.,Cit,*
[69] https://history.state.gov/milestones/1945-1952/nuremberg, diakses pada 31 Januari 2017, jam 11:58 WIB

gantung, 16 diberi hukuman penjara seumur hidup, dan 2 terdakwa dijatuhi hukuman ringan.[70]

B. Konvensi-konvensi yang berkaitan dengan kejahatan internasional

Kejahatan internasional sering diidentikan dengan kejahatan kemanusiaan yang berupa tindakan pelanggaran hak asasi manusia, hal tersebut dikarenakan jika suatu kejahatan kemanusiaan dilakukan sudah dipastikan ada hak asasi manusia yang dilanggar. Perbuatan melanggar hukum internasional itu dinilai sebagai kejahatan oleh negara atau militer yang dikutuk dunia sebagai prilaku yang kurang manusiawi.[71] Kejahatan Internasional terhadap umat manusia adalah istilah di dalam hukum internasional yang mengacu pada tindakan pembunuhan masal dengan penyiksaan terhadap tubuh dari orang-orang, sebagai suatu kejahatan penyerangan terhadap yang lain. Kejahatan terhadap umat manusia sering digambarkan sebagai tindakan yang sangat keji, pada suatu skala yang sangat besar, yang dilaksanakan untuk mengurangi ras manusia secara keseluruhan.[72] Sehingga pada dasarnya kejahatan internasional memiliki unsur internasional. Menurut Bassiouni[73] unsur internasional dalam kejahatan internasional meliputi:

1. Tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara;
2. Tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara dari lebih satu negara; dan

---

[70] https://www.britannica.com/topic/war-crime#ref162400, diakses pada 27 Maret 2017, jam 09:58 WIB

[71] Jawahir Thontowi dan Pronoto Iskandar., *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: Refika Adiatama. 2006, hlm. 25

[72] Teguh Sulistia, Peran International Criminal Court dan Kejahatan Terhadap Kemanusian Oleh Militer, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*, Volume 5, 2007, hlm.5

[73] Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 46

3. Sarana dan prasarana serta metoda-metoda yang dipergunakan ternyata telah melampaui batas-batas teritorial suatu negara;[74]
4. Tindakan yang mengganggu kepentingan internasional;
5. Tindakan yang mengancam tata nilai bersama negara-negara dalam peristiwa pidana yang menyangkut beberapa negara.[75]

Selain itu ruang lingkup kejahatan internasional termuat dalam naskah rancangan ketiga Undang-Undang Pidana Internasional atau *the International Criminal Code* Tahun 1954, telah ditetapkan 13 kejahatan yang dapat dijatuhi pidana berdasarkan hukum internasional sebagai kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan seluruh umat manusia. Ketiga belas tindak pidana ini adalah sebagai berikut:

1. Tindakan persiapan untuk agresi dan tindakan agresi.
2. Persiapan penggunaan kekuatan bersenjata terhadap negara lain.
3. Mengorganisasi atau memberikan dukungan persenjataan yang ditujukan untuk memasuki wilayah suatu negara.
4. Memberikan dukungan untuk dilakukan tindakan terorisme di negara asing.
5. Setiap pelanggaran atas perjanjian pemabatasan senjata yang telah disetujui.
6. Aneksasi pada wilayah asing.
7. *Genocide* (genosida).
8. Pelanggaran atas kebiasaan dan hukum perang.

[74] *Ibid.*
[75] Arie Siswanto, *Hukum Pidana Internasional, Op., Cit,* hlm. 4

9. Setiap pemufakatan, pembujukan, dan percobaan untuk melakukan tindak pidana.
10. *Piracy* (Pembajakan).
11. *Slavery* (Perbudakan).
12. Apartheid.
13. *Threat and use of force against internationally protected persons*[76]

Beberapa ahli dalam menentukan ruang lingkup kejahatan internasional, memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Namun ruang lingkup kejahatan internasional lebih awal disepakati oleh masyarakat internasional melalui PBB yang terdiri dari kejahatan agresi, kejahatan perang, genosida, pembajakan dilaut, penculikan dan narkotika.[77] Namun Robert Cryer[78] memberikan definisi berbeda tentang kejahatan internasional bahwa kejahatan internasional mencakup empat jenis kejahatan inti yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap perdamaian atau agresi.[79] Definisi kejahatan internasional menurut Cryer ini juga disebut dalam beberapa konvensi-konvensi maupun statuta pengadilan interasional yang memberikan definisi tentang jenis-jenis kejahatan internasional.

[76] Maskun, Klasifikasi kejahatan internasional, 2013, diakses pada http://www.negarahukum.com/hukum/klasifkasi-kejahatan-internasional.html
[77] Heni Siswanto, *Hukum Pidana Internasional Teori dan Praktik*, Bandar Lampung: Aura, 2016, hlm. 21
[78] Arie Siswanto, *Op.Cit*, hlm.4
[79] Robert Cryer, Hakan Friman, Darryl Robinson dan Elizabeth Wilmshurst, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, Cambridge: Cambridge University Press, 2010, hlm.4

1. *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* 1948

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948 atau Konvensi Genosida yang disepakati pada tahun 1948 hingga sekarang merupakan dokumen komprehensif tentang genosida yang pernah ditandatangani negara-negara di dunia. Konvensi ini diterima oleh negara-negara melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 260 (III) A pada tanggal 9 Desember 1948 ini mulai berlaku efektif pada tanggal 12 Januari 1951.[80] Konvensi Genosida 1948 ini memiliki peran yang penting, mengingat berbagai instrumen hukum yang melandasi pendirian berbagai peradilan *ad hoc* pada masa berikutnya. Secara substansial, definisi genosida yang dimuat dalam Konvensi Genosida 1948 belakangan diadopsi oleh Statuta ICTY, ICTR dan Statuta Roma 1998. Selain memuat norma-norma tentang genosida, konvensi ini sekaligus juga memuat kerangka kerjasama di antara negara-negara dalam kaitannya dengan upaya mencegah dan menindak kejahatan genosida.[81] Konvensi Genosida 1948 menyebutkan genosida berarti setiap dari perbuatan-perbuatan berikut, yang dilakukan dengan tujuan merusak begitu saja, dalam keseluruhan ataupun sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, rasial atau agama seperti:

a) Membunuh para anggota kelompok;
b) Menyebabkan luka-luka pada tubuh atau mental para anggota kelompok;
c) Dengan sengaja menimbulkan pada kelompok itu kondisi hidup yang menyebabkan kerusakan fisiknya dalam keseluruhan ataupun sebagian;

[80] http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CrimeOfGenocide.aspx, diakses pada 31 Januari 2017, jam 13:04 WIB
[81] Arie Siswanto, *Hukum Pidana Internasional, Op.,Cit,* hlm. 55

d) Mengenakan upaya-upaya yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok itu;

e) Dengan paksa mengalihkan anak-anak dari kelompok itu ke kelompok yang lain. [82]

2. Konvensi yang berkaitan dengan kejahatan kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan atau *crimes against humanity* merupakan istilah yang termasuk dalam suatu kategori dari kejahatan internasional mulai dikenal dalam *joint declaration* pemerintah Perancis, Inggris, dan Rusia pada tanggal 28 Mei 1915. Pernyataan bersama ketiga negara ini dibuat untuk mengutuk tindakan Turki yang membantai lebih dari satu juta warga Turki keturunan Armenia. Oleh pernyataan bersama itu, tindakan pembantaian terhadap orang-orang Armenia itu disebut sebagai "kejahatan terhadap peradaban dan kemanusiaan".[83] Istilah lain tentang kejahatan internasional terhadap umat manusia di dalam hukum internasional mengacu pada tindakan pembunuhan masal dengan penyiksaan terhadap tubuh dari orang-orang, sebagai suatu kejahatan penyerangan terhadap yang lain. Kejahatan terhadap umat manusia sering digambarkan sebagai tindakan yang sangat keji, pada suatu skala yang sangat besar, yang dilaksanakan untuk mengurangi ras manusia secara keseluruhan.[84]

Definisi lain tentang kejahatan terhadap kemanusiaan disebutkan oleh Bassiouni bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki pengertian yang sistematis dan meluas. Sistematis tersebut memiliki arti bahwa adanya kebijakan atau tindakan

[82] Pasal 2 Konvensi Genosida 1948
[83] Arie Siswanto, *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional, Op.,Cit,* hlm. 57
[84] Teguh Sulistia, 2007, *Peran International Criminal Court dan Kejahatan Terhadap Kemanusian Oleh Militer, Jurnal*, Volume 5, FH UGM.

negara untuk aparat negara dan kebijakan organisasi untuk pelaku di luar negara. Sedangkan meluas juga merujuk pada maksud dari sistematik, akan tetapi untuk membedakan tindakan yang bersifat meluas tetapi korban atau sasaran (targetnya) secara acak. Korban tersebut memiliki karakteristik tertentu misalnya agama, politik, ras, etnik, atau gender.[85] Biasanya kejahatan terhadap kemanusian dilakukan atas dasar kepentingan politis, seperti yang terjadi di Jerman oleh pemerintahan Hitler serta yang terjadi di Rwanda dan Yugoslavia. Kejahatan Internasional sering diidentikan dengan kejahatan kemanusiaan yang berupa tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, hal tersebut dikarenakan jika suatu kejahatan kemanusiaan dilakukan sudah dipastikan ada hak asasi manusia yang dilanggar. Perbuatan melanggar hukum internasional itu dinilai sebagai kejahatan oleh negara atau militer yang dikutuk dunia sebagai prilaku yang kurang manusiawi.[86] Kejahatan Kemanusiaan memiliki unsur internasional yang mengandung:

1. Tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara;
2. Tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara dari lebih satu negara; dan
3. Sarana dan prasarana serta metoda-metoda yang dipergunakan ternyata telah melampaui batas-batas teritorial suatu negara.[87]

Perkembangan tentang pemidanaan kejahatan terhadap kemanusiaan baru terjadi pada penghujung Perang Dunia II, ketika negara-negara Sekutu pemenang perang melalui Piagam London 1945 bersepakat untuk membentuk Mahkamah Militer

[85] Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014, hlm. 94
[86] Teguh Sulistia, *Loc., Cit.*
[87] Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung: PT. Eresco. 1995, hlm. 46-47

Internasional Nurnberg dan Tokyo.[88] Konstitusi Mahkamah Militer Internasional Nurnberg yaitu *London Charter* 1945 merupakan salah satu sumber hukum yang memberikan definisi tentang kejahatan terhadap kemanusiaan yakni terdapat Pasal 6 (c) *London Charter.*[89] Selanjutnya sumber hukum yang memuat definisi kejahatan terhadap kemanusiaan adalah *Control Council Law No. 10.*[90] Selain itu Komisi Hukum Internasional PBB (*International Law Commission*/ILC) juga berupaya untuk memberikan definisi yang lebih pasti atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

Definisi kejahatan terhadap kemanusiaan dibuat oleh ILC pada tahun 1968 yang kemudian dipertegas pada tahun 1996 dalam *Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind*. Definisi kejahatan kemanusiaan yang disusun oleh ILC merupakan formulasi yang diikuti oleh instrumen-instrumen hukum pada masa setelahnya termasuk Statuta Roma 1998.[91] Perkembangan pemidanaan kejahatan terhadap kemanusiaan terus berlanjut hingga pada era ICTY, ICTR dan ICC dimana dalam instrumen hukum masing-masing pengadilan yaitu Statuta ICTY, ICTR dan Statuta Roma terdapat pengaturan dan pemidanaan bagi pelaku tindak kejahatan terhadap kemanusiaan.

3. *Geneva Convention* 1949

Geneva Convention 1949 atau Konvensi Jenewa 1949 dalam hukum humaniter termasuk kedalam bagian Hukum Jenewa atau dalam bahasa inggris disebut *The*

---

[88] Arie Siswanto, *Hukum Pidana Internasional, Op.,Cit,* hlm. 87
[89] *Ibid.*
[90] *Control Council Law No. 10* merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah pendudukan Sekutu di Jerman. Peraturan ini pada hakikatnya adalah instrumen hukum nasional, meskipun bersifat transisional. *Ibid.*
[91] Arie Siswanto, *Hukum Pidana Internasional, Op.,Cit,* hlm. 90

Geneva Laws yaitu hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang.[92] Dengan kata lain hukum jenewa yang terdiri dari konvensi jenewa merupakan hukum yang merumuskan tentang kejahatan perang dan mengatur tentang perlindungan bagi korban kejahatan perang. Pembentukan hukum jenewa 1949 dilatar belakangi oleh terjadinya peristiwa Perang Dunia II, hal tersebut dikarenakan Perang Dunia II menunjukkan konsekuensi bencana besar dimana tidak adanya konvensi untuk perlindungan warga sipil di masa perang.[93] Sehingga pasca Perang Dunia II dibentuklah keempat konvensi jenewa dengan tujuan utama ialah untuk memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang menjadi korban selama peperangan, baik itu kombatan maupun warga sipil.

Terbentuknya keempat konvensi jenewa untuk melindungi korban perang memiliki arti bahwa perlindungan harus diberikan secara merata dan adil bagi seluruh pihak tanpa melihat golongan nya. Hingga saat ini konvensi jenewa telah diratifikasi oleh 188 negara peserta dan konvensi ini telah diterima secara universal.[94] Keempat konvensi-konvensi jenewa itu adalah[95]:

1. Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat;
2. Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit Dan Karam;

---

[92] Harry Purwanto, "Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 18, No.2, 2006, hlm. 189

[93] https://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm, diakses pada 27 September 2016, jam 10:11 WIB

[94] C. De Rover, *To Serve and To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 101

[95] Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005, hlm. 48

3. Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perlakuan Tawanan Perang;
4. Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perlindungan Orang-orang Sipil di Waktu Perang.

Konvensi Jenewa 1949 berisi tentang perumusan kejahatan perang yang kemudian diadopsi oleh statuta pengadilan internasional seperti Statuta ICTR, Statuta ICTY, dan Statuta Roma. Kejahatan perang dalam Konvensi Jenewa 1949 yang diadopsi oleh beberapa statuta, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sadar; penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan secara sadar yang menyebabkan adanya luka berat, atau luka serius terhadap tubuh atau kesehatan; perusakan meluas dan perampasan hak milik, yang tidak diperbolehkan oleh ketentuan militer yang dilakukan secara tidak sah dan tanpa adanya alasan; memaksa seorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi untuk berdinas dalam suatu pasukan angkatan perang; secara sadar merampas hak-hak seorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi oleh pengadilan; deportasi secara tidak sah atau pemindahan atau penahanan tidak sah; menahan sandera.[96]

C. Yurisdiksi

Kata "yurisdiksi" berasal dari bahasa Inggris "*jurisdiction"*. *"Jurisdiction"* sendiri berasal dari bahasa Latin *"yurisdictio"*, yang terdiri atas dua suku kata, *yuris* yang berarti kepunyaan menurut hukum, dan *diction* yang berarti ucapan, sabda, sebutan, firman. Jadi yurisdiksi secara *leterlijk* diartikan sebagai "hak, kekuasaan, kewenangan menurut hukum".[97] Yurisdiksi dalam pengertian hukum

[96] Pasal 8 Statuta Roma
[97] Abdul Muthalib Tahar, " *Hukum Internasional dan Perkembangannya*", Bandar Lampung: PKKPUU Unila, 2013, hlm. 92

berarti hak/kekuasaan/kewenangan suatu negara untuk membuat, mengatur dan menegakkan aturan terhadap orang, benda, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam batas teritorialnya.[98] Selain itu, yurisdiksi merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, kedaulatan negara tidak akan diakui apabila negara tersebut tidak memiliki yurisdiksi, persamaan derajat negara dimana kedua negara yang sama-sama merdeka dan berdaulat tidak bisa memiliki yurisdiksi (wewenang) terhadap pihak lainnya *(equal states don't have jurisdiction over each other)*, dan prinsip tidak turut campur negara terhadap urusan domestik negara lain.[99]

Definisi yurisdiksi menurut hukum internasional dikemukakan oleh Imre Anthony Csabafi dalam bukunya *"the Concept of State Yurisdiction in International Space Law"* menyebutkan bahwa yurisdiksi negara dalam hukum internasional berarti hak suatu negara untuk mengatur atau mempengaruhi melalui tindakan-tindakan legislatif, eksekutif dan yudikatif atas hak-hak individu, milik atau harta kekayaannya yang bukan semata-mata merupakan persoalan domestik/ dalam negeri.[100] Hukum internasional tidak menentukan aturan-aturan yang menuntut pelaksanaan yurisdiksi namun pada dasarnya hukum internasional memperhatikan kesopanan pelaksanaan yurisdiksi suatu negara.[101] Sehingga hukum internasional merupakan landasan bagi suatu negara untuk mengatur hak, kekuasaan dan kewenengan suatu obyek di luar obyek domestik.

---

[98] *Ibid.*, hlm. 93
[99] Mirza Satria Buana, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Bandung : Penerbit Nusamedia, 2007, hal.56
[100] Abdul Muthalib Tahar, *Op.,Cit*, hlm. 93
[101] Rebecca M Wallace, *Hukum Internasional*, Semarang: IKIP Semarang Press, 1993, hlm. 119

Dengan kata lain, hukum internasional yang memberikan hak, kekuasaan dan kewenangan kepada suatu negara untuk mengatur obyek yang semata-mata bukan merupakan masalah domestik, namun hukum internasional juga yang membatasinya.[102] Batasan yurisdiksi dalam hukum internasional disebutkan oleh *Permanent Court of International Justice* bahwa tidak ada pembatasan atas pelaksanaan yurisdiksi oleh setiap negara kecuali jika pembatasan itu dapat diperlihatkan dengan bukti konklusif yang keberadaannya sebagai suatu prinsip hukum internasional.[103] Namun secara umum yurisdiksi dalam hukum internasional dibedakan ke dalam prinsip-prinsip jurisdiksi yang diterapkan dalam beberapa pengadilan internasional seperti ICTY, ICTR, dan ICC.

1. Yurisdiksi material

Yurisdiksi material adalah materi yang mencakup kewenangan suatu pengadilan internasional dalam mengadili suatu perkara. Selain itu yurisdiksi material juga dapat disebut sebagai kewenangan pengadilan untuk menetukan subjek yurisdiksinya dalam memutuskan suatu perkara maupun masalah.[104] Seperti yurisdiksi material pada ICTY dan ICTR yaitu pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1949, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Sedangkan yurisdiksi material ICC yang termuat dalam Statuta Roma adalah mencakup kejahatan perang, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan agresi.[105]

---

[102] I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm. 298
[103] J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 270
[104] https://www.law.cornell.edu/wex/jurisdiction, diakses pada 27 Maret 2017, jam 14:35
[105] Pasal 5 Statuta Roma

2. Yurisdiksi teritorial

Yurisdiksi teritorial adalah yurisdiksi suatu negara untuk mengatur, menerapkan dan memaksakan hukum nasionalnya terhadap segala sesuatu yang ada atau terjadi (bisa berupa benda, orang, peristiwa) didalam batas-batas wilayahnya. Selain itu yurisdiksi teritorial juga dapat dikatakan peristiwa atau apa saja yang terjadi atau terdapat dalam batas-batas wilayah negara, sepenuhnya tunduk pada yurisdiksi teritorial dari negara yang bersnagkutan. Namun demikian, tidaklah berarti setiap negara itu dapat berbuat menurut kehendaknya sendiri. Suatu negara tetap dibatasi oleh prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah hukum internasional.[106] Ciri pokok dari yurisdiksi ini, seperti semua negara merdeka yang berdaulat, bahwa negara harus memiliki yurisdiksi terhadap semua orang dan benda di dalam batas-batas teritorialnya dan dalam semua perkara perdata dan pidana yang timbul di dalam batas-batas teritorial ini.[107]

Pada pengadilan internasional yurisdiksi teritorial merupakan suatu hal yang lazim untuk memiliki kewenangan untuk mengadili dibatasi oleh wilayah hukum. Wilayah hukum yang terbatas salah satunya dimaksudkan untuk mempermudah administrasi keadilan. Pada wilayah hukum yang terbatas diharapkan agar suatu organ yudisial dapat mengefisienkan sumber daya yang dimiliki untuk menjalankan fungsinya. [108]

[106] I Wayan Parthiana, *Op., Cit,* hlm. 317
[107] J.G Starke, *Op. Cit.*, hal.270
[108] Arie Siswanto, *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional, Op.,Cit,* hlm.39

3. Yurisdiksi personal

Menurut prinsip yurisdiksi personal, suatu negara dapat mengadili warga negaranya karena kejahatan yang dilakukannya di mana pun juga. Sebaliknya, adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan diplomatik kepada warga negaranya di luar negeri. Ketentuan ini telah diterima secara universal. Selain itu yurisdiksi ini berkaitan dengan adanya prinsip tanggung jawab pidana secara pribadi dari individu (*individual criminal responsibility*) sebagaimana yang diterapkan oleh beberapa pengadilan internasional seperti ICTY, ICTR dan ICC. Menurut praktek internasional dewasa ini, yurisdiksi terhadap individu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut[109]:

a. Prinsip nasionalitas aktif.

Menurut prinsip ini negara dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap warga negaranya. Semua prinsip lain yang berkaitan dengan hal ini adalah negara tidak wajib menyerahkan warga negaranya yang telah melakukan suatu tindak pidana ke luar negeri.

b. Prinsip nasionalitas pasif.

Prinsip ini membenarkan negara untuk menjalankan yurisdiksi apabila seorang warga negaranya menderita kerugian. Dasar pembenaran prinsip nasionalitas ini adalah bahwa setiap negara berhak melindungi warga negaranya di luar negeri, dan apabila negara teritorial di mana tindak pidana itu terjadi tidak menghukum

[109] J.G Starke, *Op. Cit.*, hlm. 303

orang yang menyebabkan kerugian tersebut, maka negara asal korban berwenang menghukum tindak pidana itu, apabila orang itu berada di wilayahnya.

4. Yurisdiksi temporal

Secara umum yurisdiksi ini berkaitan dengan kewenangan waktu yang terdapat dalam beberapa pengadilan internasional di dunia, yang berarti suatu pengadilan internasional dapat menggunakan kekuasaannya pada waktu yang ditentukan. Yurisdiksi temporal ini biasanya mengacu pada yurisdiksi pengadilan untuk melakukan tindakan atau langkah yang perlu dilakukan namun dibatasi oleh waktu tertentu.[110] Seperti yurisdiksi temporal yang dimiliki oleh ICC yang tercantum dalam Statuta Roma bahwa Mahkamah Pidana Internasional hanya memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan setelah mulai berlakunya Statuta. Sesuai dengan ketentuan Pasal 126 ayat (1), Statuta mulai berlaku pada hari pertama dari bulan sesudah hari kesepuluh setelah penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi pada Sekertaris Jendral PBB. Selain itu Statuta Roma juga tidak mengenal pembatasan waktu untuk menggugurkan yurisdiksinya.[111] Namun berbeda dengan ICC pada beberapa pengadilan internasional lainnya seperti ICTY dan ICTR terdapat batasan waktu yang menjadi yurisdiksi temporal kedua pengadilan tersebut. Sehingga dapat dikatakan yurisdiksi temporal merupakan suatu kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya dalam menentukan suatu kewenangan.

[110] http://www.duhaime.org/LegalDictionary/T/TemporalJurisdiction.aspx, diakses pada 27 Maret 2017, jam 14:42 WIB
[111] Pasal 29 Statuta Roma

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan tipe penelitian

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Studi Perbandingan *International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia* (ICTY), *The International Criminal Tribunal For Rwanda* (ICTR) dan *International Criminal Court* (ICC)" agar dapat menjadi suatu penelitian yang sistematis, maka skripsi ini dibuat berdasarkan metode-metode tertentu. Hal tersebut dikarenakan dalam suatu penelitian merupakan serangkaian kegiatan pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena pencarian merupakan upaya yang bernilai edukatif.[112]

Jenis penelitian yag digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.[113] Fokus dari penelitian hukum normatif yaitu mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan dan implementasinya.[114]

---

[112] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 19

[113] Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 13

[114] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 102

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan terdiri dari beberapa lingkup, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum; penelitian terhadap sistematik hukum; penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal; perbandingan hukum; sejarah hukum.[115] Dalam penelitian ini menggunakan penelitian terhadap asas-asas hukum, khususnya Hukum Internasional. Sedangkan fokus kajiannya adalah Hukum Positif *(Ius Constitutum),* yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.[116] Untuk penelitian asas hukum ini dapat memanfaatkan metode deskriptif, yaitu metode dengan penjelasan tentang apa yang sekarang sedang berlangsung atau berlaku.[117] Penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini melalui penafsiran dari fakta-fakta yang ditemukan dari objek penelitian.

B. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.[118] Pada penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif analitis teori hukum, yaitu kajian dalam suatu penelitian memfokus pada pengembangan teori hukum.[119] Dengan kata lain penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.[120] Dengan menggunakan pendekatan masalah ini memudahkan penulis untuk menggambarkan dan memaparkan

---

[115] *Ibid*, hlm. 14
[116] CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999, hlm.24
[117] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm.91
[118] Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm.112
[119] *Ibid.*, hlm. 113
[120] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13-14.

mengenai Studi Perbandingan *International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia* (ICTY), *The International Criminal Tribunal For Rwanda* (ICTR) dan *International Criminal Court* (ICC).

C. Sumber Data, pengumpulan data dan pengolahan data

1. Sumber data

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.[121] Pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, maka biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya.[122] Sumber kepustakaan dalam penelitian hukum normatif terdiri dari:

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.[123] Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain: *Statute of International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY) 1993, *Statute of International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) 1994, dan Statuta Roma 1998.
b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicaraka suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan

[121] Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm.11
[122] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm.69
[123] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 47

mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal surat kabar dan lain sebagainya.[124]

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum.[125]

2. Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang akan diolah dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan berbagai ketentuan perundang-undangan, dokumentasi, mengumpulkan literatur, serta mengakses internet berkaitan dengan permasalahan dalam lingkup hukum internasional.[126] Studi kepustakaan tersebut menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian, dengan memahami dari data-data yang telah terkumpul agar menunjang hasil dari penelitian ini.

3. Pengolahan data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan data yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.
b. Penandaan data yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data.

---

[124] *Ibid.,* hlm. 54
[125] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.,* hlm. 41.
[126] *Ibid.*

c. Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan di interpretasikan.
d. Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.[127]

D. Analisis data

Penulisan skripsi ini menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan literatur lain. Data yang diperoleh penulis akan dianalisa secara normatif, yaitu membandingkan data yang diperoleh dengan aturan hukum. Setelah keseluruhan data yang diperoleh sesuai dengan bahasannya masing-masing. Selanjutnya, tindakan yang dilakukan adalah menganalisis data. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis deskriptif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis.[128]

[127] Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 126
[128] *Ibid.*, hlm.127

V. PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan dan penguraian fakta-fakta yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pembentukan ICTY, ICTR, dan ICC dilakukan melalui mekanisme yang berbeda. ICTY dan ICTR dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB, sedangkan ICC dibentuk melalui konferensi internasional
2. Pengaturan yurisdiksi ICTY, ICTR, dan ICC terdapat perbedaan dalam ruang lingkup yurisdiksi material, yurisdiksi teritorial, yurisdiksi personal, dan yurisdiksi temporal. Sedangkan dalam hal struktur organ menunjukan bahwa ICTY dan ICTR memiliki kesamaan identik yang terdiri dari *chambers, registry,* dan *office of prosecutors*. Sementara struktur organ ICC berbeda dengan ICTY dan ICTR, dimana struktur organ ICC terdiri dari *presidency divisions, registry,* dan *office of prosecutors*.
3. Perbandingan Statuta ICTY, Statuta ICTR, dan Statuta Roma menunjukan persamaan maupun perbedaan dalam beberapa aspek. Dalam hal persamaannya: ***Pertama***, penggunaan prosedur umum persidangan; ***Kedua***, prosedur perlindungan hukum saat proses persidangan berlangsung; ***Ketiga***, secara substansi ketiga statuta tidak mengatur hukuman mati dalam pemidanaan terdakwa dan hanya menerapkan hukuman penjara seumur hidup. Dalam hal perbedaannya ketentuan yang termuat Statuta ICTY, Statuta ICTR

dan Statuta Roma Perbedaan meliputi beberapa aspek yaitu struktur organ, muatan prinsip umum hukum pidana, permohonan banding, peran Dewan Keamanan PBB, prosedur penyerahan kasus, kewajiban melakukan kerjasama, pendanaan dan prosedur amandemen.

B. Saran

Dari penjabaran di atas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian terhadap Studi Perbandingan *International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia* (ICTY), *The International Criminal Tribunal For Rwanda* (ICTR) dan *International Criminal Court* (ICC), maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Berbagai proses panjang telah dilewati oleh pengadilan internasional ICTY, ICTR dan ICC, dengan demikian diharapkan ketiga pengadilan internasional tersebut dapat fokus untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan yurisdiksinya masing-masing. Serta diharapkan ICTY, ICTR dan ICC senantiasa menegakkan keadilan hukum bagi para pelaku kejahatan internasional.
2. Sebagai lembaga penegak hukum, ICTY, ICTR dan ICC diharapkan selalu menegakkan hukum secara obyektif tanpa memandang secara subyektif. Sebagaimana diketahui di beberapa negara pelaku kejahatan internasional merupakan tokoh penting dalam suatu negara, dan pelaku kejahatan tersebut justru mendapat perlindungan hukum dari negara tersebut. Dengan demikian, dalam hal ini peran dari pengadilan internasional ICTY, ICTR, dan ICC diharapkan mampu untuk menghilangkan imunitas tersebut. Sehingga penegakan hukum pada lembaga peradilan di dunia dapat berjalan dengan menegakkan keadilan dan perdamaian serta keamanan dunia dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adolf, Huala. 2014. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional.* Jakarta: Sinar Grafika

Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Amelia, Siska. 2014. *Skripsi Genosida terhadap Bosnia-Herzegovina: kajian terhadap pembentukan negara Bosnia Herzegovina 1991-1995*. Universitas Pendidikan Indonesia

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Atmasasmita, Romli. 2006. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Refika Aditama

Bassiouni, M. Cherif. 1996. *The Commission of Experts Established Pursuant to Security Council Resolution 780: Investigating Violations of International Humanitarian Law in The Former Yugolsavia,* dalam Roger S. Clark dan Madeleine Sann, *The Prosecution of International Crimes,* Transaction Publishers, New Jersey

Boot, Machteld. 2001. *Nullum Crimen Sine Lege and The Subject Matter Jurisdiction of The International Criminal Court, Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes,* Intersentia, Leiden

Buana, Mirza Satria. 2007. *Hukum Internasional Teori dan Praktek*. Bandung: Nusamedia

Budiyono dan Rudy. 2014. *Konstitusi dan HAM*. Bandar Lampung: Indepth Publishing

C. De Rover. 2000. *To Serve and To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Coalition for the International Criminal Court. 2005. *Fact Sheet The International Criminal Court and Ad Hoc International Criminal Tribunals*. Den Haag: ICC

Cryer, Robert. 2010. Hakan Friman, Darryl Robinson dan Elizabeth Wilmshurst, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*. Cambridge: Cambridge University Press

CST Kansil. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Grunfeld, Fred. 2007. *The Failure to Prevent Genocide in Rwanda: The Role of Bystanders*, Boston: Martinus Nijhoff Publishers

Haryomataram. 2005. *Pengantar Hukum Humaniter.* Jakarta: Raja Grafindo

J. G. Starke. 2010. *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*. Jakarta: Sinar Grafika

Jawahir Thontowi dan Pronoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: Refika Adiatama

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional. 2009. *"Mengenal ICC (Mahkamah Pidana Internasional)"*. Jakarta: IKOHI

Made Darma Weda, Pengecualian Asas Legalitas dalam Hukum Pidana, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No. 2, Juli 2013, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

Meister, Stanley. 2011. *United Nations: A History*. New York: Groove Press.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Niewyk, Donald L. 2000. *The Columbia Guide to the Holocaust*. Columbia University Press

Noor, Thalis, Agresi dan Kejahatan Terhadap Perdamaian, *Jurnal Supremasi Huku*m, Vol. 3, No. 1, Juni 2014

Parthiana, I Wayan. 1990. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju

Permanasari, Arlina. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: Miamita Print

Purwanto, Harry. 2006 "Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 18, No.2

Siswanto, Arie. 2005. *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional.* Bogor: Ghalia Indonesia

Siswanto, Arie. 2005. *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional.* Bogor: Ghalia Indonesia

Siswanto, Arie. 2015 *Hukum Pidana Internasiona.*Yogyakarta: ANDI

Siswanto, Heni. 2016. *Hukum Pidana Internasional Teori dan Praktik*. Bandar Lampung: Aura

Situni, F.A. Whisnu. 1989. *Identifikasi dan Reformulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

Soemitro, Rony Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.* Jakarta: Ghalia Indonesia

Soerjono dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. RajaGrafindo Persada

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sulistia, Teguh. 2007. Peran International Criminal Court dan Kejahatan Terhadap Kemanusian Oleh Militer, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*, Volume 5

Sumartini, Sri. 2014. *Skripsi Perang Bosnia: Konflik Etnis menuju Kemerdekaan.* Universitas Negri Yogyakarta

Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Suwardi, Sri Setianingsih. 2004. Pengantar Hukum Organisasi Internasional. Jakarta: UI Press.

Tahar, Abdul Muthalib. 2013. " *Hukum Internasional dan Perkembangannya*". Bandar Lampung: PKKPUU Unila

Turangan, Doortje d. 2011. *Tindakan Kejahatan Genosida dalam Ketentuan Hukum Internasional dan Hukum Nasional.* Karya Ilmiah. Universitas Sam Ratulangi

United Nations. 2008. *"The United Nations Today".* New York: United Nations Publication

Wallace, Rebecca M. 1993. *Hukum Internasional*. Semarang: IKIP Semarang Press

Yustiningrum, RR. Emilia. 2007. Masalah Senjata Nuklir dan Masa Depan Perdamaian Dunia, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 4, No.1

B. Artikel dan Sumber Internet

http://avalon.law.yale.edu/imt/imtconst.asp, diakses pada 27 Maret 2017, jam 13:31 WIB

http://dunia.news.viva.co.id/news/read/75745-pelaku-genosida-rwanda-dihukum seumur-hidup, diakses pada 29 Agustus 2016, jam 19:21 WIB

http://endgenocide.org/learn/past-genocides/the-bosnian-war-and-srebrenica genocide/, diakses pada 23 November 2016, jam 19:19 WIB

http://ictrcaselaw.org/ContentPage.aspx, *diakses pada 20 Oktober 2016, jam 17:15 WIB*

http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/tokyo/tokyolinks.html, diakses pada 27 Maret 2017, jam 09:54 WIB

http://legal.un.org/ilc/, diakses pada 21 Januari 2016, jam 12:19 WIB

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4997380.stm, diakses pada 20 Desember 2016, jam 20:42 WIB

http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB469/, diakses pada 15 Desember 2016, jam 19:34 WIB

http://unictr.unmict.org/en/tribunal, diakses pada 1 Februari 2017, jam 19:08 WIB

http://unictr.unmict.org/en/tribunal, diakses pada 20 Oktober 2016, jam 17:21 WIB

http://unictr.unmict.org/en/tribunal, diakses pada 20 Oktober 2016, jam 17:21 WI

http://unictr.unmict.org/en/tribunal, diakses pada 29 Agustus 2016, jam 19:25 WIB.

http://www.esq-news.com/2009/01/06/josip-broz-tito-orang-pertama-dan terakhir/, *diakses pada 17 Desember 2016*, jam 17:12 WIB

http://www.iccnow.org/?mod=icchistory, diakses pada 29 Agustus 2016, jam 19:43 WIB

http://www.icty.org/en/about, diakses pada 15 Desember 2016, jam 17:52 WIB

http://www.icty.org/en/about/tribunal, diakses pada 1 Februari 2017, jam 19:04 WIB

http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/04/4-06/military-tribunal far-east.xml, diakses pada 27 Maret 2017, jam 14:03 WIB

http://www.nato.int/ifor/un/un-resol.htm, diakses pada 15 Desember 2016, jam 17:43 WIB

http://www.nato.int/ifor/un/un-resol.htm, diakses pada 31 Januari 2017, jam 10: 44 WIB

http://www.ngo.org/ngoinfo/define.html, diakses pada 2 Maret 2017, jam 10:21 WIB

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CrimeOfGenocide.aspx, diakses pada 31 Januari 2017, jam 13:04 WIB

http://www.pgaction.org/about/overview.html, diakses pada 1 Maret 2017, jam 13:36 WIB

http://www.slovenia.si/slovenia/history/, diakses pada 20 Desember 2016, jam 20:12 WIB

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unamir.htm, diakses pada 19 Desember 2016, jam 14:54 WIB

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unamirS.htm, diakses pada 15 Desember 2016, jam 19:17 WIB

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unomur.htm, diakses pada 19 Desember 2016, jam 14:54 WIB

http://www.worldatlas.com/af/rw/where-is-rwanda.html, diakses pada 19 Oktober 2016, jam 11:39 WIB

https://history.state.gov/milestones/1945-1952/nuremberg, diakses pada 31Januari 2017, jam 11:58 WIB

https://history.state.gov/milestones/1989-1992/breakup-yugoslavia, *diakses pada 17 Desember 2016*, jam 16:52 WIB

https://www.britannica.com/biography/Josip-Broz-Tito, diakses pada *17 Desember 2016*, jam 17:19 WIB

https://www.britannica.com/biography/Juvenal-Habyarimana, diakses pada 19 Oktober 106, jam 14:16 WIB

https://www.britannica.com/event/Rwanda-genocide-of-1994, diakses pada 19 Oktober 2016, jam 14:42 WIB

https://www.britannica.com/topic/Potsdam-Declaration, diakses pada 31 Januari 2017, jam 11:53 WIB

https://www.britannica.com/topic/war-crime#ref162400, diakses pada 27 Maret 2017, jam 09:58 WIB

https://www.hrw.org/world-report/2016, diakses pada 14 Oktober 2016, jam 19:52 WIB

https://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/geneva conventions/overview-geneva-conventions.htm, diakses pada 27 September 2016, jam 10:11 WIB

https://www.law.cornell.edu/wex/jurisdiction, diakses pada 27 Maret 2017, jam 14:35

https://www.sipri.org/databases/embargoes/un_arms_embargoes/yugoslavia/yug slavia-1991, diakses pada 15 Desember 2016, jam 17: 44 WIB

https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10007069, diakses pada 27 Maret 2017, jam 11:31 WIB

*legal.un.org/avl/ha/**ictr**/**ictr**.html, diakses pada 20 Oktober 2016, jam 17:01 WIB*

Donald E. Miller and Lorna Touryan Miller (2004). *Orphans of the Rwanda Genocide*. University of Southern California, Los Angeles. Diunduh dari www.ebooklibs.com pada Oktober 2016

Maskun, Klasifikasi kejahatan internasional, 2013, diakses pada http://www.negarahukum.com/hukum/klasifkasi-kejahatan internasional.html

C. Dokumen Lainnya

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rome Statute of the International Criminal Court

Security Council Resolution S/RES/827 (1993)

Security Council Resolution S/RES/955 (1994)

Statute Of The International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia

Statute of the International Tribunal for Rwanda

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adolf, Huala. 2014. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional.* Jakarta: Sinar Grafika

Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Amelia, Siska. 2014. *Skripsi Genosida terhadap Bosnia-Herzegovina: kajian terhadap pembentukan negara Bosnia Herzegovina 1991-1995*. Universitas Pendidikan Indonesia

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Atmasasmita, Romli. 2006. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Refika Aditama

Bassiouni, M. Cherif. 1996. *The Commission of Experts Established Pursuant to Security Council Resolution 780: Investigating Violations of International Humanitarian Law in The Former Yugolsavia,* dalam Roger S. Clark dan Madeleine Sann, *The Prosecution of International Crimes,* Transaction Publishers, New Jersey

Boot, Machteld. 2001. *Nullum Crimen Sine Lege and The Subject Matter Jurisdiction of The International Criminal Court, Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes,* Intersentia, Leiden

Buana, Mirza Satria. 2007. *Hukum Internasional Teori dan Praktek*. Bandung: Nusamedia

Budiyono dan Rudy. 2014. *Konstitusi dan HAM*. Bandar Lampung: Indepth Publishing

C. De Rover. 2000. *To Serve and To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Coalition for the International Criminal Court. 2005. *Fact Sheet The International Criminal Court and Ad Hoc International Criminal Tribunals*. Den Haag: ICC

Cryer, Robert. 2010. Hakan Friman, Darryl Robinson dan Elizabeth Wilmshurst, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*. Cambridge: Cambridge University Press

CST Kansil. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Grunfeld, Fred. 2007. *The Failure to Prevent Genocide in Rwanda: The Role of Bystanders*, Boston: Martinus Nijhoff Publishers

Haryomataram. 2005. *Pengantar Hukum Humaniter.* Jakarta: Raja Grafindo

J. G. Starke. 2010. *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*. Jakarta: Sinar Grafika

Jawahir Thontowi dan Pronoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: Refika Adiatama

Koalisi Masyarakat Sipil untukMahkamah Pidana Internasional. 2009. *"Mengenal ICC (Mahkamah Pidana Internasional)"*. Jakarta: IKOHI

Made Darma Weda, Pengecualian Asas Legalitas dalam Hukum Pidana, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No. 2, Juli 2013, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

Meister, Stanley. 2011. *United Nations: A History*. New York: Groove Press.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Niewyk, Donald L.2000. *The Columbia Guide to the Holocaust*. Columbia University Press

Noor, Thalis, Agresi dan Kejahatan Terhadap Perdamaian, *Jurnal Supremasi Huku*m, Vol. 3, No. 1, Juni 2014

Parthiana, I Wayan. 1990. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju

Permanasari, Arlina. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: Miamita Print

Purwanto, Harry. 2006 "Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 18, No.2

Siswanto, Arie. 2005. *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional.* Bogor: Ghalia Indonesia

Siswanto, Arie. 2005. *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional.* Bogor: Ghalia Indonesia

Siswanto, Arie. 2015 *Hukum Pidana Internasiona.*Yogyakarta: ANDI

Siswanto, Heni. 2016. *Hukum Pidana Internasional Teori dan Praktik*. Bandar Lampung: Aura

Situni, F.A. Whisnu. 1989. *Identifikasi dan Reformulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

Soemitro, Rony Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.* Jakarta: Ghalia Indonesia

Soerjono dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. RajaGrafindo Persada

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sulistia, Teguh. 2007. Peran International Criminal Court dan Kejahatan Terhadap Kemanusian Oleh Militer, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*, Volume 5

Sumartini, Sri. 2014. *Skripsi Perang Bosnia: Konflik Etnis menuju Kemerdekaan.* Universitas Negri Yogyakarta

Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Suwardi, Sri Setianingsih. 2004. Pengantar Hukum Organisasi Internasional. Jakarta: UI Press.

Tahar, Abdul Muthalib. 2013. " *Hukum Internasional dan Perkembangannya*". Bandar Lampung: PKKPUU Unila

Turangan, Doortje d. 2011. *Tindakan Kejahatan Genosida dalam Ketentuan Hukum Internasional dan Hukum Nasional.* Karya Ilmiah. Universitas Sam Ratulangi

United Nations. 2008. *"The United Nations Today".* New York: United Nations Publication

Wallace, Rebecca M. 1993. *Hukum Internasional*. Semarang: IKIP Semarang Press

Yustiningrum, RR. Emilia. 2007. Masalah Senjata Nuklir dan Masa Depan Perdamaian Dunia, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 4, No.1

B. Artikel dan Sumber Internet

http://avalon.law.yale.edu/imt/imtconst.asp, diakses pada 27 Maret 2017, jam 13:31 WIB

http://dunia.news.viva.co.id/news/read/75745-pelaku-genosida-rwanda-dihukum seumur-hidup, diakses pada 29 Agustus 2016, jam 19:21 WIB

http://endgenocide.org/learn/past-genocides/the-bosnian-war-and-srebrenica genocide/, diakses pada 23 November 2016, jam 19:19 WIB

http://ictrcaselaw.org/ContentPage.aspx, *diakses pada 20 Oktober 2016, jam 17:15 WIB*

http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/tokyo/tokyolinks.html, diakses pada 27 Maret 2017, jam 09:54 WIB

http://legal.un.org/ilc/, diakses pada 21 Januari 2016, jam 12:19 WIB

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4997380.stm, diakses pada 20 Desember 2016, jam 20:42 WIB

http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB469/, diakses pada 15 Desember 2016, jam 19:34 WIB

http://unictr.unmict.org/en/tribunal, diakses pada 1 Februari 2017, jam 19:08 WIB

http://unictr.unmict.org/en/tribunal, diakses pada 20 Oktober 2016, jam 17:21 WIB

http://unictr.unmict.org/en/tribunal, diakses pada 20 Oktober 2016, jam 17:21 WI

http://unictr.unmict.org/en/tribunal, diakses pada 29 Agustus 2016, jam 19:25 WIB.

http://www.esq-news.com/2009/01/06/josip-broz-tito-orang-pertama-dan terakhir/, *diakses pada 17 Desember 2016*, jam 17:12 WIB

http://www.iccnow.org/?mod=icchistory, diakses pada 29 Agustus 2016, jam 19:43 WIB

http://www.icty.org/en/about, diakses pada 15 Desember 2016, jam 17:52 WIB

http://www.icty.org/en/about/tribunal, diakses pada 1 Februari 2017, jam 19:04 WIB

http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/04/4-06/military-tribunal far-east.xml, diakses pada 27 Maret 2017, jam 14:03 WIB

http://www.nato.int/ifor/un/un-resol.htm, diakses pada 15 Desember 2016, jam 17:43 WIB

http://www.nato.int/ifor/un/un-resol.htm, diakses pada 31 Januari 2017, jam 10: 44 WIB

http://www.ngo.org/ngoinfo/define.html, diakses pada 2 Maret 2017, jam 10:21 WIB

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CrimeOfGenocide.aspx, diakses pada 31 Januari 2017, jam 13:04 WIB

http://www.pgaction.org/about/overview.html, diakses pada 1 Maret 2017, jam 13:36 WIB

http://www.slovenia.si/slovenia/history/, diakses pada 20 Desember 2016, jam 20:12 WIB

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unamir.htm, diakses pada 19 Desember 2016, jam 14:54 WIB

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unamirS.htm, diakses pada 15 Desember 2016, jam 19:17 WIB

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unomur.htm, diakses pada 19 Desember 2016, jam 14:54 WIB

http://www.worldatlas.com/af/rw/where-is-rwanda.html, diakses pada 19 Oktober 2016, jam 11:39 WIB

https://history.state.gov/milestones/1945-1952/nuremberg, diakses pada 31Januari 2017, jam 11:58 WIB

https://history.state.gov/milestones/1989-1992/breakup-yugoslavia, *diakses pada 17 Desember 2016*, jam 16:52 WIB

https://www.britannica.com/biography/Josip-Broz-Tito, diakses pada *17 Desember 2016*, jam 17:19 WIB

https://www.britannica.com/biography/Juvenal-Habyarimana, diakses pada 19 Oktober 106, jam 14:16 WIB

https://www.britannica.com/event/Rwanda-genocide-of-1994, diakses pada 19 Oktober 2016, jam 14:42 WIB

https://www.britannica.com/topic/Potsdam-Declaration, diakses pada 31 Januari 2017, jam 11:53 WIB

https://www.britannica.com/topic/war-crime#ref162400, diakses pada 27 Maret 2017, jam 09:58 WIB

https://www.hrw.org/world-report/2016, diakses pada 14 Oktober 2016, jam 19:52 WIB

https://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/geneva conventions/overview-geneva-conventions.htm, diakses pada 27 September 2016, jam 10:11 WIB

https://www.law.cornell.edu/wex/jurisdiction, diakses pada 27 Maret 2017, jam 14:35

https://www.sipri.org/databases/embargoes/un_arms_embargoes/yugoslavia/yug slavia-1991, diakses pada 15 Desember 2016, jam 17: 44 WIB

https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10007069, diakses pada 27 Maret 2017, jam 11:31 WIB

*legal.un.org/avl/ha/**ictr**/**ictr**.html, diakses pada 20 Oktober 2016, jam 17:01 WIB*

Donald E. Miller and Lorna Touryan Miller (2004). *Orphans of the Rwanda Genocide*. University of Southern California, Los Angeles. Diunduh dari www.ebooklibs.com pada Oktober 2016

Maskun, Klasifikasi kejahatan internasional, 2013, diakses pada http://www.negarahukum.com/hukum/klasifkasi-kejahatan internasional.html

C. Dokumen Lainnya

*Convention on the Prevention and Punishment of the Crimeof Genocide*1948

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rome Statute of the International Criminal Court

Security Council Resolution S/RES/827 (1993)

Security Council Resolution S/RES/955 (1994)

Statute Of The International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia

Statute of the International Tribunal for Rwanda